

**PERJANJIAN TIDAK DIPOLIGAMI PERSPEKTIF EMPAT**

***IMA>M MAZ/HAB***

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh

**ASPIHANI**

NIM. 1312110423

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 1441 H / 2020 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Perjanjian Perkawinan tidak Dipoligami Perspektif  
*Empat Imām Mazhab*

NAMA : ASPIHANI

NIM : 131 211 0423

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA I (S1)


Palangka Raya, 5 Maret 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Saqifuddin, M.Ag.  
NIP. 196505161994021002

  
Rafik Patrajaya, M.H.I.  
NIP. 1990225201609022

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syaria'ah

  
Drs. Surva Sukti M.A.  
NIP. 196505161994021002

  
Mubih, M.Ag.  
NIP. 196009071990031002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASPIHANI  
NIM : 131 211 0423  
Tempat, Tanggal Lahir : Palingkau, 31 Januari 1992.  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perjanjian Perkawinan tidak Dipoligami Perspektif Empat *Imām Mazhab***" ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 5 Maret 2020



**ASPIHANI**  
NIM. 1312110423

## NOTA DINAS

HAL: MOHON DIUJI SKRIPSI

Palangka Raya, 5 Maret 2020

Sdr. Aspihani

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian

Skripsi

IAIN PALANGKA RAYA

Di-

Palangka Raya.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menganggap bahwa Skripsi saudara:

**NAMA:ASPIHANI**

**NIM :1312110423**

**JUDUL:Perjanjian Perkawinan tidak Dipoligami Perspektif Empat  
*Imām Ma'hab***

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Syaifuluddin, M.Ag.**  
NIP.496505161994021002



**Rafik Patrajaya, M.H.L.**  
NIP.1990225201609022

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK DIPOLIGAMI PERSPEKTIF EMPAT *IMAM MAZHAB*** oleh Aspibani NIM: 1312110423 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada;

Hari : Sabtu

Tanggal : 25 April 2020 M  
2 Ramadhan 1441 H

Palangka Raya, 25 April 2020

Tim Penguji

1. Munib, M. Ag  
Pimpinan Sidang/Penguji

(.....)

2. Drs. Surva Sukti M.A.  
Penguji I

(.....)

3. Dr. Svarifuddin, M. Ag.  
Penguji II

(.....)

4. Rafiq Patrajaya, M.H.I  
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag

NIP. 19770413 200312 1 003

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, calon istri lebih kritis dalam persoalan pernikahan. Contoh kasus Kartika Sari dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo meminta suami dalam perjanjian perkawinan supaya tidak berpoligami. Focus penelitian ini adalah menguraikan dan membandingkan antara Empat *Ima>m Maz\hab* yaitu *Ima>m Abu> H{anifah*, *Ima>m Ma>lik*, *Ima>m Sya>fi'i*, dan *Ima>m Ahmad* serta metode *ijtiha>d* yang digunakan tentang perjanjian perkawinan tidak berpoligami, dan relevansinya dengan konteks hukum yang ada di Indonesia.

Adapun jenis penelitiannya adalah normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) *Syarah Fath\ju al-Qodi>r* buku *maz\hab Ima>m Abu> H{anifah*, (2) *al-Mudawwanah al-Kubra> lil Ima>m Ma>lik bin Anas al-Asbahahi>* buku *maz\hab Ima>m Ma>lik*, (3) *al-Ha>wi> al-Kabi>r fi fiqh Maz\hab al-Ima>m Sya>fi'i* buku *maz\hab Ima>m Sya>fi'i*, dan (4) *al-Mugni>* buku *maz\ha>b Ima>m Ahmad*. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan pendekatan perbandingan. Penyajian data menggunakan induktif. Analisis data menggunakan komparatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) *Ima>m Abu> H{anifah* berpendapat perjanjian tidak berpoligami adalah boleh dengan ketentuan mahar *musamma>* menjadi mahar *mis\li*, apabila suami melanggar bayar kepada istri kadarnya sama mahar *musamma>*. *Ima>m Ma>lik* berpendapat *makruh*, apabila disertai dengan mengurangi mahar *musamma>* dan sumpah maka wajib ditunaikan, apabila suami melanggar maka wajib membayar sisa mahar *musamma>*. *Ima>m Sya>fi'i* berpendapat suami tidak wajib menunaikan perjanjian tersebut. *Ima>m Ahmad* berpendapat perjanjian tersebut wajib ditunaikan oleh suami, apabila melanggar istri memiliki hak *fasakh* kapan saja dia mau. (2) Metode *ijtiha>d Ima>m Abu> H{anifah* dengan metode *baya>ni>* dan *mas\lah\ah mursalah* pemberian mahar *mis\li* tujuannya menyenangkan istri. *Ima>m Ma>lik* ber*ijtiha>d* dengan metode *baya>ni>*, *istih\sa>n* karena ada nilai manfaat bagi istri dan *fatwa> qaul sah\abi>* ‘Umar bin Khat\ab. *Ima>m Sya>fi'i* ber*ijtiha>d* menggunakan *baya>ni>* dan *qiya>s*, meng*qiya>*skan akad nikah sama akad jual beli juga syarat ini menurut *maz\hab Ima>m Sya>fi'i* adalah batal karena mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. *Ima>m Ahmad* ber*ijtiha>d* metode *baya>ni>* dan *fatwa qaul sah\abi>* ‘Umar bin Khat\ab. (3) Berdasarkan konteks hukum di Indonesia, maka pendapat *Ima>m Ahmad* yang lebih relevan diterapkan di Indonesia. Ditinjau menurut dasarnya perkawinan bahwa suami untuk satu istri. Jadi, *Ima>m Ahmad* membolehkan istri minta *fasakh* nikah apabila berpoligami. Sedangkan pendapat *Ima>m Abu> H{anifah*, *Ima>m Ma>lik* masih berpeluang berpoligami apabila suami membayar mahar *mis\li*.

Kata kunci: Perjanjian, Dipoligami, Imam Mazhab.

## ملخص

تطور العصر الحالي ، أكثر المرأة أهمية في مسائل الزواج . الأمثلتان على حالات وهو كارتिका ساري والسيدة إريانا جوكو ويدودو طلبتا الزوجا في شرط النكاح عدم تعدد الزوجات. محور هذا البحث هو وصف ومقارنة بين الأئمة المذاهب الأربعة وهو الإمام أبو حنيفة و الإمام مالك و الإمام شافعي و الإمام احمد مع طريقة اجتهاد في الشرط عند عقد النكاح عدم تعدد الزوجات، وتعلقه القانوني في إندونيسيا.

نوع البحث وهو معياري، المادة القانونية الاساسية المستخدمة في هذا البحث وهو (١) شرح فتح القدير لكتاب مذهب الامام أبو حنيفة، (٢) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس لكتاب مذهب الإمام مالك، (٣) الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي لكتاب مذهب الإمام الشافعي، (٤) المغني لكتاب مذهب الإمام أحمد، وأساليب جمع البيانات باستخدام الأدب ، النهج المستخدم هو نهج مقارن ، عرض البيانات باستخدام الإستقرائية ، تحليل البيانات باستخدام المقارنة.

استنتاج هذا البحث هو: (١) رأي الإمام أبوحنيفة وهو مباح مع أحكام مهر المسمي قد يكون مهر المثل ، عند و فواته فلها مهر مثلها كان مهر مثلها قدر المسمى . و رأي الإمام مالك الشرط مكروه ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك يمين مع نقص نصف مهر المسمى ، عند و فواته فلها نصف مهر المسمى . و رأي الإمام شافعي ولا يلزم ذلك شرط ، و رأي الإمام احمد يلزم الوفاء فعند فواته ذلك شرط يثبت للمرأة خيار الفسخ. (٢) طريقة اجتهاد الإمام أبوحنيفة وهو بياني ومصلحة المرسله لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها . طريقة اجتهاد الإمام

مالك وهو بياني و استحسان ولأنه شرط لها فيه منفعة وفتوى قول الصحابي عمر بن الخطاب. طريقة اجتهاد الإمام شافعي وهو بياني و قياس، قياس عقد النكاح علي عقد البيع و يبطل هذا شرطا لأنه أحل حراما أو حرم حلالا . طريقة اجتهاد الإمام احمد وهو بياني وفتوى قول الصحابي عمر بن الخطاب. (٣) بناء على السياق القانوني في إندونيسيا ، فإن رأي الإمام أحمد أكثر أهمية ليتم تطبيقه في إندونيسيا ولأنه أساس الزواج بأن الزوج لزوجة واحدة. و رأي الإمام احمد يمح للمرأة خيار الفسخ ان يتزوج عليها آخر. خلاف رأي الإمام أبوحنيفة و الإمام مالك يمحان ان وفاء مهر المثل.

الكلمات الرئيسية: شرط في النكاح، تعدد الزوجات، امام المذهب.

## KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang patut diucapkan selain pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi keimanan, kesehatan, kesabaran serta melebihkan manusia dengan akal dan ilmu-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Perjanjian Perkawinan tidak Dipoligami Perspektif Empat *Imam Mazhab***” ini dapat diselesaikan. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada belahan jiwa yang tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda Hj. Siti Aminah dan Ayahanda H. Mirhat serta seluruh keluarga yang telah memberikan ribuan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat untuk terus menuntut ilmu. Dengan mengharap keberkahan mereka semoga peneliti bisa meraih keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat.
2. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya atas kesempatan, fasilitas, dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

4. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Munib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah, atas sumbangsi pemikiran, gagasan, dan ide kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Ibu Maimunah, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
6. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Munib, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pembelajaran, nasehat dan mutiara hikmah yang berharga, serta motivasi dan bimbingan kepada peneliti.
7. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. selaku Pembimbing I beserta Bapak Pembimbing II Bapak Rafik Patrajaya., M.H.I semoga Allah SWT membalas segala kemuliaan hati yang begitu sabar dalam membimbing peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah bersedia mendidik, mengajar, membimbing dan membantu peneliti selama ini.
9. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar serta saya banggakan rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi teman, sahabat, dan saudara bagi peneliti serta telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama ini.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.


Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya skripsi ini dapat

bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan hanya kepada-Nya peneliti berserah diri, dan memanjatkan do'a dengan harapan semoga segala aktivitas dan produktivitas peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah SWT dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Palangka Raya, 5 Maret 2020

Peneliti

**ASPIHANI**  
NIM. 1312110423



## MOTO

Karena kedunguanku aku mengawini dua orang istri

Dan kenapa kau mengeluh, wahai suami dengan dua istri

Aku berkata pada diriku, aku berangan-angan menjadi seekor anak domba yang  
punya dua induk domba dimana aku dapat kenyang dan bersenang-senang  
menikmati dua susu domba betina

Kenyataanya aku seperti seekor kambing jantan diantara dua srigala betina

Hari demi hari, malam demi malam. Kecemburuan mereka membuatku tertekan  
siang dan malam

Jika aku baik kepada salah satunya, yang lain akan jengkel

Aku tidak bisa lepas dari dua kemurkaan tersebut.

Jika kau ingin hidup tenang dan dengan hati tentram, jika kau ingin bebas dari  
belenggu, maka jangan menikah.

Jika kau harus menikah, nikahilah hanya satu perempuan saja, karena hanya  
dengan satu perempuan saja, dia bisa memuaskan dua pasukan tentara

**Bahlul Sang Penyair**

## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang membekali dengan ilmu pengetahuan

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberi hamba keimanan, kekuatan, dan kesabaran.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada imam-ku dunia dan akhirat, Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi yang sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku cintai.

**H. Mirhat dan Hj. Siti Aminah**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda serta Ibunda tercinta, terkasih, dan tersayang. Maaf, jika selama ini anakmu belum bisa menggores senyum di wajahmu. Tak kan bisa ku balas setiap tetes peluh keringatmu hanya dengan selembar kertas dalam persembahan ini. Semoga dilain waktu bisa melukis senyum di wajahmu, mengukir bangga di hatimu. Sebutlah namaku selalu dalam setiap bait do'a mu.

**Bayu Irawan S.H**

Teruntuk kaka ipar ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terimakasih telah memberikan ilmu, pemahaman dan pelajaran hidup sehingga saya dapat menyelesaikan studi S (1) di IAIN Palangka Raya.

**Seluruh Keluarga Besar HKI'15**

Berakhirnya masa studi ini tidak akan merubah pertemanan, persahabatan, kekeluargaan yang telah dirajut selama ini. Selalu berbekas dalam sanubari setiap kenangan, suka dan duka yang kita lewati. Kita adalah keluarga, tak akan pernah putus walau termakan masa. Sukses untuk kita.

**Seluruh Civitas Akademik IAIN Palangka Raya**

Terimakasih atas ilmu, nasehat, didikan, ajaran yang diberikan selama ini. Semoga selalu mentaati dan menjalankan segala petuaumu. Setinggi apapun pangkat dan jabatan ku nanti, tak akan merubah status murid dalam diri ini. Terimakasih duhai Guru. Semoga Allah membalas jasmu.

## DAFTAR ISI

PERJANJIAN TIDAK POLIGAMI PERSEFEKTIF EMPAT IMA>M MAZ HAB PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ملخص.....	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	5
1. Kegunaan Teoritis.....	5
2. Kegunaan Praktis .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
1. Pendekatan Penelitian .....	6
2. Jenis dan Bahan Hukum.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Pengolahan Data .....	9
5. Metode Analisis Data.....	10
6. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori .....	16
1. Teori <i>Ijtihad</i> .....	16
2. Teori <i>Maqasid al-Syari'ah</i> .....	21
3. Teori Perjanjian.....	30
4. Teori Kebebasan Beraqad .....	37
C. Kajian Konseptual.....	40
1. Konsep Perjanjian Perkawinan .....	46
2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan .....	48
3. Konsep Poligami .....	51
4. Poligami Lintasan Sejarah .....	55
5. Kerangka Konsep.....	57
<b>BAB III BIOGRAFI IMA@M ABU@ H{ANIFAH, IMA@M MA@LIK, IMA@M SYA@FI DAN IMA@M AHMAD .....</b>	<b>59</b>
A. Biografi Ima>m Abu> Hanifah.....	59
1. Riwayat Singkat Ima>m Abu> H{anifah .....	69
2. Pendidikan Ima>m Abu> H{anifah.....	60
3. Corak pemikiran Ima>m Abu> H{anifah.....	64

4. Karya Intelektual Ima>m Abu> H{anifah.....	69
B. Biografi Ima>m Ma>lik.....	71
1. Riwayat Singkat Ima>m Malik.....	71
2. Pendidikan Ima>m Ma>lik.....	72
3. Corak pemikiran Fiqih Ima>m Ma>lik.....	73
4. Karya Intelektual Ima>m Ma>lik.....	74
C. Biografi Ima>m Sya>fi'i.....	75
1. Riwayat Singkat Ima>m Sya>fi'i.....	75
2. Pendidikan Ima>m Sya>fi'i.....	78
3. Corak pemikiran Fiqih Ima>m Sya>fi'i.....	82
4. Karya Intelektual Ima>m Sya>fi'i.....	84
D. Biografi Ima>m Ahmad.....	84
1. Riwayat Singkat Ima>m Ahmad.....	84
2. Pendidikan Ima>m Ahmad.....	85
3. Corak pemikiran Fiqih Ima>m Ahmad.....	86
4. Karya Intelektual Ima>m Ahmad.....	88

**BAB IV PERSPEKTIF IMA@M MAZ/HAB TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN..... 90**

A. Pemikiran Ulama H{anafi>, Ma>liki>, Sya>fi'i> Dan H{anbali> Mengenai Perjanjian Perkawinan.....	90
a. Pemikiran Ulama H{anafi Mengenai Perjanjian Perkawinan.....	91
b. Pemikiran Ulama Ma>liki Mengenai Perjanjian Perkawinan.....	93
c. Pemikiran Ulama Sya>fi'i Mengenai Perjanjian Perkawinan.....	97
d. Pemikiran Ulama H{anbali> Mengenai Perjanjian Perkawinan.....	101
B. Metode <i>Istinba&gt;t}</i> Ulama H{anafi, Ma>liki, Sya>fi'i dan H{anbali.....	104
C. Relevansi Perjanjian Perkawinan Menurut Empat Ulama tersebut dengan Konteks Hukum di Indonesia.....	112
D. Analisis.....	114

**BAB V PENUTUP..... 121**

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

**DAFTAR PUSTAKA..... 124**

A. Buku.....	124
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	128
C. Internet.....	131

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan, nomor 158 tahun 1987 dan 0543/b/11/1987, tanggal 22 januari 1988.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....’.....	koma terbalik di atas

غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌-----	Fathah	A	a
-----◌-----	Kasrah	I	i
-----◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ: kataba

يَذْهَبُ: yažhabu

ذُكِرَ: zukira

سُئِلَ: su'ila

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌-----ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌-----و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ--اِ--اِوْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ--يِوْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ--وُوْ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

#### 1. Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍhommah transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

#### 3. Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: rauḍah al-aṭfāl

: rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: al-Madīnah al-Munawwarah

: al-Madīnatul Munawwarah

#### E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا: rabbanā

الْبِرِّ: al-birr

نَزَّلَ: nazzala

الْحَجِّ: al-ḥajju

#### F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ: ar-rajulu

الْقَلَمُ: al-qalamu

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

##### 1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ: umirtu

أَكَلَ: akala

##### 2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ: ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ: ta'kulūna

##### 3. Hamzah di akhir:

سَيَاءٌ: syai'un

النَّوْءُ: an-nau'un

#### H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

: fa aufūl-kaila wal-mīzāna

#### I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحُ قَرِيبٌ: Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia, dalam surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S Az-Zariat [51]: 49)<sup>1</sup>

Pernikahan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan sekehendak hawa nafsunya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan akhlak.<sup>2</sup>

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sakral dan mulia. Karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang besar bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang tenang, tentram, damai dan bahagia dalam bingkai

---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 1998, h. 862.

<sup>2</sup>Boedi Abdullah & Beni Saebani, *Perkawinan Perceraian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 17-18.

*saki>nah mawaddah warahmah.* Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk



memuaskan birahi. Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga sakinah, sebagaimana termaktub di dalam firman Allah,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Ruum [30]: 21)<sup>3</sup>

Pernikahan menurut Syariat Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak ada satu pun yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dari kedua belah pihak, serta niat dan maksud dari kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.<sup>4</sup>

Kedudukan akad nikah diadakan adalah untuk langgengnya kehormatan perkawinan, suatu “perjanjian atau ikatan yang kokoh”, maka tidak sepatutnya di rusak dan disepelkan, apalagi akad nikah yang dilaksanakan dengan tujuan akhir perceraian. Bahkan mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa talak adalah suatu hal yang terlarang *makruh*, kecuali karena ada alasan yang benar atau darurat.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 644.

<sup>4</sup>Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001, h. 5-7.

<sup>5</sup>*Ibid.*

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, calon istri lebih kritis dalam persoalan pernikahan. Istri sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan dalam hal kesetiaan suami. Sebagian kecil umat Islam melakukan poligami kebanyakan karena alasan syariat Islam membolehkannya. Pada saat ini banyak calon istri yang menginginkan perkawinan damai tanpa ada pelakor (perebut laki orang), seperti istri meminta suaminya dalam perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami. Contoh artis Kartika Putri menegaskan tidak mau dipoligami oleh suaminya, Habib Usman bin Yahya. Hal tersebut tertuang dalam perjanjian pra nikah yang sudah disepakati pasangan tersebut sejak awal membina rumah tangga. Pengakuan Kartika Putri tersebut saat acara Ngopi Dara, Katanya, “ Aku sudah membuat perjanjian sebelum menikah. Hanya satu permintaan saya sebelum menikah, hanya tidak mau dipoligami,” ujar Kartika Putri.<sup>6</sup>

Contoh lain dalam hal perjanjian perkawinan sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden Republik Indonesia yang ke 7 Ir. Joko Widodo. terlihat pada Akta Nikah Presiden Ir. Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana pernah melakukan perjanjian perkawinan isinya tidak dimadu.<sup>7</sup>

Dengan melihat beberapa kasus di atas, hukum istri meminta suami supaya tidak dimadu atau dipoligami pada saat akad nikah terdapat perbedaan pendapat ulama. Dalam kitab *Bida'iyah al-Mujtahid wa Niha'iyah al-Muqtasid* Ima>m

---

<sup>6</sup>Fajarina Nurin. 2019. Tertuang di Perjanjian, Ini Sikap Tegas Kartika Putri Jika Suami Poligami. <https://www.suara.com/entertainment/2019/04/16/160723/tertuang-di-perjanjian-ini-sikap-tegas-kartika-putri-jika-suami-poligami> (online 23 November 2019).

<sup>7</sup>Djoel. 2014. Yang Menarik dari Akta Nikah Jokowi dan Iriana. <https://www.kompasiana.com/enigmatrix/54f74c5da33311952a8b459f/yang-menarik-dari-akta-nikah-jokowi-dan-iriana> (online 30 november 2019).

Abu> H{anifah Ima>m Ma>lik, Ima>m Sya>fi'i sepakat bahwa perjanjian tersebut tidak wajib ditunaikan. Akan tetapi tidak membatalkan akad perkawinan.<sup>8</sup>

Berbeda menurut Ima>m Ahmad dalam kitab *al-Fiqih 'ala> al-Maz\`a>hibi Arba'ah* diterangkan bahwa perjanjian tersebut sah dan wajib bagi suami menunaikan. Jika suami melanggar perjanjian tersebut bagi perempuan hak *fasakh* kapan saja istri ingin.<sup>9</sup>

Berdasarkan adanya perbedaan pendapat *Ima>m Maz\`hab* tersebut, peneliti berkeinginan untuk menelaah lebih dalam perjanjian perkawinan dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\`hab*.”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\`hab* ?
2. Bagaimana metode *istinba>t* hukum Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\`hab* ?
3. Bagaimana relevansi Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\`hab* dengan konteks hukum yang ada di Indonesia ?

## C. Batasan Masalah

<sup>8</sup>Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtasid*, Bairut: Dar Al-Qotob Al-Ilmiyah, 2010, h. 483.

<sup>9</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqih 'Ala> Al-Maz\`a>hibi Arba'ah*, Juz 4, Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003, h. 82.

Batasan masalah pada karya ilmiah ini hanya berfokus pada Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\hab*, metode *istinba>t* hukumnya dan relevansinya.

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan karya tulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\hab*.
2. Untuk mengetahui metode *istinba>t* hukum Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\hab*.
3. Untuk mengetahui relevansi Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\hab* dengan konteks hukum yang ada di Indonesia.

#### E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. **Kegunaan Teoritis**, Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum Islam dan hukum umumnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\hab*.

2. **Kegunaan Praktis**, Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Perjanjian Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat *Ima>m Maz\hab* dan dapat mengetahui implikasi hukum perjanjian perkawinan Perspektif Empat *Ima>m Maz\hab*.

## F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang akan diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian, dengan demikian penemuan terhadap hasil ilmiah tersebut diakui sifat ilmiahnya, dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat dan merupakan hal baru. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya. Mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber sekunder belaka.<sup>11</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan hukum adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari

<sup>10</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, h. 3-4.

<sup>11</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h.12.

sistem hukum yang lain. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari sistem hukum itu. Menurut Sunaryati hartono,<sup>12</sup> dengan melakukan perbandingan hukum, akan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula.
- b. Kebutuhan-kebutuhan yang khusus, yang berdasarkan pada perbedaan suasana dan sejarah itu, menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

Konsekuensi logis studi perbandingan hukum akan membawa seorang peneliti pada sejarah hukum. Pendekatan perbandingan bersifat normatif guna mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormannya.<sup>13</sup>

## **2. Jenis dan Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang di ketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris...*, h.140-141.

<sup>13</sup>*Ibid.*

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi Negara lain).<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini buku-buku Empat *Imam Mazhab* yaitu (1) *Syarah Fathu al-Qodi* buku *mazhab Imam Abu Hanifah*, (2) *al-Mudawwanah al-Kubra* lil *Imam Malik bin Anas al-Asbahahi* buku *mazhab Imam Malik*, (3) *al-Hawi al-Kabi* fi *Fiqh Mazhab al-Imam Syafi'i* buku *mazhab Imam Syafi'i*, dan (4) *al-Mugni* buku *mazhab Imam Ahmad*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, teori hukum dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *library research*. Riset kepustakaan memiliki arti lebih sekedar langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh informasi penelitian sejenis dan memperdalam kajian teoritis atau metodologi

<sup>14</sup>Dyah Ochtorina dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 52.

<sup>15</sup>*Ibid.*

riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya riset pustakaan saja tanpa riset lapangan<sup>16</sup>. Pengumpulan data dapat juga terwujud cetakan maupun online atau elektronik. Frank Y. Liu, menggunakan istilah *paper materials* untuk bahan hukum yang berbentuk cetakan dan *online resources* untuk bahan hukum online. Bahan hukum cetakan dapat diperoleh di perpustakaan-perpustakaan, bahan hukum online diperoleh melalui internet, meliputi *electronic books, electronic journals, indexes dan collections of journal article, reference works dan digital collections*<sup>17</sup>. Hal ini, dilakukan agar memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan berupa literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Pengolahan Data**

Penelitian normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan secara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa. Pengolahan data bersifat induktif yaitu berdasarkan prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis bersifat umum.<sup>18</sup>

#### **5. Metode Analisis Data**

---

<sup>16</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 2.

<sup>17</sup>Dyah Ochtorina dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*....., h. 100.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 251.

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode serta mengkategorikan. Metode analisis data yang peneliti gunakan metode komparatif yaitu usaha yang membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan mudah dan benar.<sup>19</sup>

## **6. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini hanya menyajikan hal-hal yang pokok dan umum, sedangkan ulasan, perincian, tafsiran, pengertian serta pemikiran selanjutnya disesuaikan menurut situasi dan kondisi serta kemampuan yang ada pada peneliti. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini berisikan tentang antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk menghindari salah penafsiran judul.

### **Bab II : Kajian Teori Dan Konsep**

Dalam bab ini berisikan penelitian terdahulu, landasan teori dan kajian konseptual.

### **Bab III : Biografi Ima>m Abu> Hanifah, Ima>m Ma>lik, Ima>m Sya>fi'i dan Ima>m Ahmad**

---

<sup>19</sup>Suteki Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, h. 139.

Dalam bab ini berisikan biografi yaitu riwayat singkat, pendidikan, corak pemikiran dan karya intelektual.

#### **Bab IV: Perspektif Imam Mazhab Tentang Perjanjian Perkawinan**

Dalam bab ini berisikan pemikiran, metode, relevansi dan analisis.

#### **Bab V : Penutup**

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KONSEP

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu :

1. ABD. Gafur Majid, NIM 10400112019 Program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 dengan judul, “Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif”. Skripsi ini membahas perjanjian pranikah perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif yang berdasarkan pada Pasal 139-154 KUHperdata dan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana hakekat dan urgensi perjanjian perkawinan? (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerapan perjanjian pra-nikah dan implikasinya? (3) Bagaimana rukun dan syarat perkawinan dalam Mazhab Hanafi?

Hasil penelitian: (1) Masih banyak terdapat kekurangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak selengkap KUHPerdato terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang Perjanjian Kawin. (2) Dan hal lain juga, bahwa Undang-Undang Perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. (3) Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.

2. Indra Pratama, NIM 10500113183 Program Studi Ilmu Hukum/Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 dengan judul, "Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". Skripsi ini Membahas Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, kemudian dijabarkan dalam sub masalah yaitu (1) Bagaimana konsep Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Bagaimana konsep Perjanjian Perkawinan menurut Hukum Islam?.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa konsep Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah perjanjian yang dibuat oleh

calon suami isteri sebelum dilangsungkan pernikahan, berisikan akibat perkawinan terhadap harta, bentuk perjanjiannya ada tiga yaitu: kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat oleh notaris dan isinya tidak dapat diubah. Sedangkan konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dinyatakan bahwa perjanjian dalam suatu perkawinan ada dua bentuk yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad yang tercantum dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu. Perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

3. Mohammad Ridzuan Bin Sariman, NIM 131209707 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum 2018 dengan judul, “Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah *Mis-Ya>r* (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm)”. Skripsi ini Membahas pernikahan *Mis-ya>r* adalah model pernikahan yang tak lazim, dimana seorang istri melepaskan tuntutan hak nafkah lahir yang wajib dipenuhi oleh suami seperti hak pakaian, hak tempat tinggal dan hak pembagian giliran. Pernikahan ini berlangsung ketika suami dalam perantauan dalam waktu lama dan menikahi wanita di tempat perantauannya. Para istri merelakan haknya itu biasanya adalah wanita-wanita yang mapan secara ekonomi dan hanya memerlukan kebutuhan-kebutuhan batiniah dari suaminya. Persyaratan tertentu memberi pengaruh terhadap keabsahan akad nikah. Rumusan

masalah (1) bagaimana pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang keabsahan akad bersyarat dalam nikah *Mis-ya>r* (2) apakah metode *istinba>t* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm.

Hasil penelitian ditemukan bahwa : (1) Ibnu Qudamah mewajibkan supaya dipenuhi persyaratan yang menghasilkan manfaat dan faedahnya kembali kepada pihak perempuan (istri) karena mengandung maslahat yang lebih besar. (2) Ibnu Qudamah menggunakan metode *baya>ni* dengan model mentakhsiskan makna umum (*'amm*) dari sebuah hadis dengan hadis khusus (*khas*). Menurut Ibnu Hazm, tidak sah pernikahan yang dikaitkan atas persyaratan-persyaratn tertentu. Apabila dihubungkan dengan syarat akad pada nikah *Mis-ya>r* maka didapati bahwa Ibnu Hazm juga menggunakan metode *baya>ni*. Namun dalil hadis yang digunakan lebih bersifat umum (*'amm*). Penulis skripsi ini lebih cenderung terhadap pandangan Ibnu Qudamah dengan melihat dua faktor yang mendukung pendapat beliau yaitu dari segi kekuatan dalil dan dari segi pendekatan *maqa>sid al-syar'iyah*, sehingga dapat membuka ruang dalam menentukan persyaratan dalam pernikahan *Mis-ya>r* sesuai dengan ketentuan syara' dan mewajibkan permasalahan kontemporer.

**Tabel**  
**Perbedaan dan persamaan serta kedudukan penelitian penulis**

No	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	ABD. Gafur Majid, 2017, Perjanjian Pra-Nikah Perspektif <i>Maz\hab</i> Hanafi Dan Hukum Positif, kajian pustaka.	Perjanjian Perkawinan	<i>Maz\hab</i> Hanafi dan hukum positif sedangkan peneliti perspektif empat <i>Ima&gt;m Maz\hab</i> .
2.	Indra Pratama, 2017, Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, kajian pustaka	Perjanjian Perkawinan	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam sedangkan peneliti perspektif empat <i>Ima&gt;m Maz\hab</i> .
3.	Mohammad Ridzuan Bin Sariman, 2018, Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah <i>Mis-ya&gt;r</i> (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm), Kajian Pustaka.	Perjanjian Perkawinan	Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah <i>Mis-ya&gt;r</i> (Persepektif Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm) sedangkan peneliti perspektif empat <i>Ima&gt;m Maz\hab</i> .

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Teori *Ijtihad*

Secara bahasa *ijtihad* berasal dari kata *jahada-jahda>n*, artinya *t}alaba h}atta was}ola ila al-ga>yah* artinya bersengatan mencari sehingga sampai ke tujuan<sup>20</sup>. Sedangkan menurut istilah ushul fiqih adalah memaksimalkan kemampuan dan menggunakan seluruh usaha untuk mencapai tujuan melalui

<sup>20</sup>Ibrahim Mustafa dkk, *al-Mu'jamu al-Wasi>t*, Istambul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1972, h. 142.

penalaran induktif agar seorang ahli fiqih mendapatkan hukum *syar'i* yang statusnya masih *z}anni*> (masih persangkaan dan bukan mutlak).<sup>21</sup>

Pada dasarnya, *ijtiha>d* adalah usaha maksimal seorang *mujtahid* yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan *ijtiha>d* dalam upaya untuk mencapai tujuan secara deduktif sehingga ia biasa mendapatkan persangkaan mengenai hukum *syara'*.<sup>22</sup> Wilayah *ijtiha>d* ini adalah cabang-cabang syariat yang di-*istinba>t*-kan oleh seorang *mujtahid* dari sumber-sumbernya di dalam teks-teks suci, dengan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan rukun-rukun yang terdapat di dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw yang menjelaskan dan menguraikan hal-hal yang umum di dalam al-Quran. Dengan demikian, *ijtiha>d* tidak jauh dari *nas}*, dan tidak adanya *nas}* bukan berarti merupakan persyaratan untuk melakukan *ijtiha>d*. Bahkan *ijtiha>d* ini tidak akan mempunyai posisi jika tidak ada *nas}* karena *nas}* adalah prinsip-prinsip dan sumber-sumber yang darinya seorang *mujtahid* mengeluarkan hukum.<sup>23</sup> Sebab posisi seorang *mujtahid* Islam dihadapan *nas}* Islam al-Quran dan as-Sunnah tidak akan melampaui salah satu di antara posisi berikut:<sup>24</sup>

- a. Jika *nas}* tersebut statusnya masih belum pasti (*z}anni>yah as\{-s\ubu>t*), dalam kasus ini tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharusan adanya *ijtiha>d* untuk menentukan status *nas}* tersebut.

---

<sup>21</sup>Muhammad Imarah, *Manhaj Islam Cara Berfikir dan Bertindak Sesuai dengan Nilai Islam*, alih bahasa Mailatus Zakiya; Jakarta: al-Ghuraba, 2008, h. 129.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 133.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*, h.134.

- b. Jika *nas* tersebut memiliki indikasi makna yang masih belum pasti, dalam kasus ini tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharusan dilakukan *ijtiha>d* yang terkait dengan indikasi *nas*.
- c. Jika *nas* tersebut sudah mempunyai status dan makna yang masih belum pasti, tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharusan *ijtiha>d* terkait dengan indikasi makna dan juga untuk menentukan statusnya.
- d. Jika *nas* mempunyai indikasi makna dan status yang sudah pasti, dalam hal ini ia membutuhkan penjelasan metode Islam dalam hal ini menolak kesalahan pendapat yang beranggapan tidak diperlukannya *ijtiha>d* dan bahkan mengatakan tidak bolehnya dilakukan *ijtiha>d*.

Ini karena adanya *nas* yang mempunyai indikasi makna dan juga status yang pasti membutuhkan *ijtiha>d*. Masalah sebenarnya adalah bagaimana membatasi watak dan batas *ijtiha>d* yang seharusnya terhadap *nas* yang mempunyai indikasi makna dan juga status yang sudah pasti.<sup>25</sup>

- a. *Ijtiha>d* dalam memahami *nas* untuk menempatkan hukum-hukumnya pada tempatnya adalah masalah yang tidak bisa ditawar lagi terhadap *nas* apapun baik yang indikasi makna dan juga statusnya sudah pasti.
- b. *Ijtiha>d* untuk membandingkan dan menyeimbangkan antara satu *nas* ini sejajar, yang mempunyai kesamaan tema, kesesuaian, atau perbedaan maknanya adalah sesuatu yang tidak diperdebatkan lagi.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

- c. *Ijtihad* dalam meng-istinbatkan unsur-unsur dan cabang-cabang *nas*, baik indikasi makna dan statusnya bersifat pasti, yaitu kesesuaian yang pasti antara *nas* dengan *ijtihad*.

Menurut Imam al-Ghazali, objek *ijtihad* adalah setiap hukum *syara'* yang tidak memiliki dalil yang *qat'i*. Dari pendapat itu, diketahui ada permasalahan yang tidak biasa dijadikan objek *ijtihad*.<sup>26</sup>

- a. Syariat yang tidak boleh dijadikan lapangan *ijtihad*, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam, yang berdasarkan pada dalil-dalil yang *qat'i*, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan haramnya zina, mencuri, dan lain-lain. Semua itu ditetapkan hukumnya di dalam al-Quran dan Sunnah.
- b. Syariat yang biasa dijadikan lapangan *ijtihad*, yaitu hukum yang berdasarkan dalil-dalil yang bersifat *zanni*, baik maksudnya, petunjuknya, ataupun eksistensinya (*subu*), serta hukum-hukum yang belum ada *nas*-nya dan *ijma'* para ulama.

Apabila ada *nas* yang keberadaannya masih *zanni*, hadis *ahad* misalnya, menjadi lapangan *ijtihad* diantaranya adalah meneliti bagaimana sanadnya, derajat para perawinya, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Dan *nas* yang petunjuknya masih *zanni*, maka yang menjadi lapangan *ijtihad*, antara lain bagaimana maksud dari *nas* tersebut, misalnya dengan memakai kaidah '*am, khas, mutlaq, muqayyad*, dan lain-lain.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Rahmat Syafe'i, *ilmu ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, h. 106-107.

<sup>27</sup>*Ibid.*

Sedangkan terhadap permasalahan yang tidak ada *nas*}-nya, maka yang menjadi *ijtiha>d* adalah dengan cara menggunkan kaidah-kaidah yang bersumber dari akal, seperti *qiya>s*, *istih}sa>n*, *mas}lah}ah mursalah*, dan lain-lain namun, permasalahan ini banyak diperdebatkan di kalangan para ulama<sup>29</sup>

### **Corak Metode *Ijtiha>d***

Ada dua corak itu terdapat dalam metode-metode *ijtiha>d*.<sup>30</sup> Dua corak itu adalah:

- a. Corak penalaran *ta'lili>*.
- b. Corak penalaran *is}tilahi>*.

Corak penalaran *ta'lili>* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penemuan '*illat*-'*illat* hukum yang terdapat dalam suatu *nas*}. Perkembangan corak penalaran *ta'lili>* ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa *nas*} al-Quran maupun hadis dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan '*illat*-'*illat* hukumnya. Atas dasar '*illat* yang terkandung di dalam *nas*}, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh *mujtahid* pemecahannya melalui penalaran terhadap '*illat* yang ada dalam *nas*} tersebut. Dalam pemikiran ushul fiqh, corak penalaran *ta'lili>* ini adalah bentuk metode *qiya>s* dan *istih}sa>n*.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqas}hid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 133.

<sup>31</sup>*Ibid.*

Corak penalaran *is}tilahi*> adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip *kemas}lahatan* yang disimpulkan dari al-Quran dan hadis. Artinya *kemas}lahatan* yang dimaksudkan disini adalah *kemas}lahatan* yang secara umum ditunjukkan oleh kedua sumber hukum itu. Artinya *kemas}lahatan* itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui proses penalaran *baya>ni*> maupun *ta'lili*>, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum ke-*mas}lahatan* yang dikandung oleh *nas}*. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak penalaran *is}tila>hi* ini tampak antara lain dalam metode *al-mas}alih}* *al-mursalah* dan *al-z}ari'ah*.<sup>32</sup>

## 2. Teori *Maqa>sid al-Syari'ah*

Secara bahasa, *Maqa>sid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqa>sid* dan *syari'ah*. *Maqa>sid* adalah bentuk *mufrad* dari *qas}du*<sup>33</sup>, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa *tana>walu al-ma>'a bi fi>h* berarti jalan menuju sumber air<sup>34</sup>. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>35</sup>

Menurut asy-Syat}ibi> *Maqa>sid al-Syari'ah* bertitik tolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (*takli>f*) diciptakan dalam rangka merealisasikan *kemas}lahatan* hamba. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan asy-Syat}ibi> yang tidak memiliki tujuan. Hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan *takli>f ma> la> yut}a>q* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 134.

<sup>33</sup>Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jamu al-Wasi>t.....*, h. 738.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 479.

<sup>35</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.....*, h. 61.

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah *kemaslahatan*.<sup>36</sup>

Pandangan asy-Syat}ibi> *kemaslahatan* dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata asy-Syat}ibi> adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqas>sid* atau tujuan *syari'ah*<sup>37</sup>, yaitu:

- a. *Maqa>sid al-D{aru>riyat* (primer)
- b. *Maqas>id al-H{ajji>yat* (sekunder), dan
- c. *Maqas>id al-Tah}sini>yat* (tersier).

*Al-D{aru>riyat* ialah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik agama maupun dunia dalam arti apabila itu tidak terwujud cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atas azab yang pedih di akhirat nanti. Yaitu :<sup>38</sup>

*Al-D{aru>riyat* yakni meninggalkan segala yang merusaknya. Segala pokok ibadah didasarkan atas memelihara agama dari segi perwujudannya yaitu iman, mengucapkan dua kalimat *syahadat*. Segala persoalan adat kembali untuk memelihara jiwa dan akal dari segi perwujudannya memakan makanan, minum-minuman, memakai pakaian dan kediaman.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 64-65.

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 71.

<sup>38</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013, h. 119-120.

Segala masalah *mu'amalah* yang *d}aruri* sebagaimana yang dikatakan oleh al-Amidi seperti mencari rezeki, terkait dengan memelihara jiwa dan akal. Dan segi memelihara keturunan, seperti menikah, makan dan minum

*Jina>yah* ada disyariatkan untuk memelihara jiwa seperti *qis}as* dan *d}iyat* dan *h}ad* atas si peminum arak disyariatkan untuk memelihara akal dan *h}ad* atas si pezina untuk memelihara keturunan dan memotong tangan pencuri untuk memelihara harta.

*Al-H{ajji>yat*, ialah segala yang dihajati oleh manusia untuk menghindari kesulitan. Apabila sesuatu ini tidak terwujud, tiadalah menjadi rusaknya kehidupan, hanya menimbulkan kesulitan dan kesempitan saja. Yaitu:<sup>39</sup>

Dalam bidang ibadah, seperti *rukhs}ah-rukhs}ah* yang menimbulkan keringanan untuk menghindari kesulitan lantaran sakit atau *safar*.

Dalam bidang adat, seperti membolehkan berburu, memakan yang sedap dan lezat asalkan halal, memakai pakaian baik, mendiami rumah yang baik dan memakai kendaraan baik.

Dalam bidang *mu'amalah*, diperbolehkan penjualan secara *salam*, dibolehkan *istina'*, *muzara'ah*, *murabahah*, *tauliyah*, *musaqqah*, dibolehkan talak untuk menghindari kemudaratan suami istri.

Di dalam bidang *'uqubat*, diharuskan tukang jahit membayar kerugian orang yang memberikan pakaiannya untuk dicuci, atau diberikan kain untuk

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 121.

menjahit menjadi baju, mengenakan *d}iyat* atau *aqilah*, *qasamah* dan menolak *h}udud* lantaran ada kesamaran-kesamaran dalam perkara.

Masuk kategori ini memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, lapanglah gerak manusia. Mengharamkan rampasan dan penyerebotan. Juga demikian diharamkan sedikit minuman keras, memandang aurat wanita, menimbun barang dan seperti dibolehkan aneka macam akad yang diperlukan masyarakat.

*Al-Tah}sini>yat*, ialah mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya ini dicakup oleh bagian kemuliaan akhlak. Yaitu: <sup>40</sup>

Dalam bidang ibadah, seperti kewajiban bersuci dari najis, baik jasmani maupun rohani, menutup aurat, memakai yang indah, mengerjakan amalan-amalan sunat, bersedekah dan sebagainya.

Dalam bidang adat, seperti memelihara adab makan dan minum, menjauhi makanan yang najis dan tidak berlebih-lebihan.

Dalam bidang *mu'amalah*, seperti larangan menjual benda najis, tidak memberi air yang lebih dari kadar keperluan orang lain.

Dalam bidang *'uqubat*, seperti dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak kecil dan para pendeta. Dan seperti mengharamkan para wanita

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

berpakaian yang dapat merangsang birahi. Masuk dalam bidang *mua'malah*, melarang orang-orang kafir *z'immi* menjajakan minuman keras diperkampungan Islam

*Maqa>sid al-D{aru>riyat* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas. *Maqa>sjid al-H{ajji>yat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqa>sjid al-Tah}sini>yat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>41</sup>

Tidak terwujudnya aspek *d}aru>riyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *h}ajji>yat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tah}sini>yat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *Maqa>sid* di atas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi asy-Syat}ibi>, tingkat *h}ajji>yat* adalah penyempurna tingkat *d}aruri>yat*. Tingkat *tah}sini>yat* merupakan penyempurna bagi tingkat *h}ajji>yat*. Sedangkan *d}aruri>yat* menjadi pokok *h}ajji>yat* dan *tah}sini>yat*.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.....*, h. 72.

<sup>42</sup>*Ibid.*

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh asy-Syat}ibi> ke dalam tiga macam *maqas>id* itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan.<sup>43</sup>

Tolak ukur dalam menilai *mas}lahat* dalam buku filsafat hukum Islam Muhammad Hasbi Asy-Shididiey :

ان يكون الهدف من التجديد رعاية المصلحة العامة والخير العام

“Tujuan pembaharuan itu ialah memelihara *kemas}lahatan* umum dan kebajikan umum”.<sup>44</sup>

Kemaslahatan itu dilakukan dengan dua usaha besar :

دفع الضرر الذي يوشك ان يحيط بالناس عامة وبجماعة المسلمين خاص

“Menolak *kemud}aratan* yang menimpa manusia umumnya dan yang menimpa umat Islam khususnya”.<sup>45</sup>

جلب المنفعة وتحقيق الخير العام للبشرية العامة

“Mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya”.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 73.

<sup>44</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shididiey, *Falsafah Hukum Islam*....., h. 223.

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

Maka karena itulah di antara dua tugas ini diletakkan suatu kaidah pokok yaitu:

دفع الضرر مقدم علي جلب المنفعة

“Menolak *mud}arat* harus didahulukan atas mendatangkan manfaat”.<sup>47</sup>

تحقيق المصلحة العامة مستندا الى القسمين الاخلاقيتين

“mewujudkan *kemas}lahatan* umum dengan bersandar kepada dua sendi akhlak, yaitu adil dan hak (keadilan dan kebenaran)”<sup>48</sup>

Kebenaran itu sebagaimana telah diterangkan oleh pengarang tafsir al-Manar adalah sebagai berikut:

“kebenaran itu ialah perkara yang tetap dan ada dalam *syara*’ jika ia mengenai hukum *syara*’, dan ada dalam kenyataan dan dalam dirinya sendiri, jika ia mengenai perkara yang wujud.”<sup>49</sup>

Adapun mengenai keadilan yaitu sebagai berikut :

“Keadilan ialah sesuatu yang kamu memelihara dengan kebenaran, dengan tidak condong kepada sesuatu tepi dari dua tepi atau beberapa tepi yang bertentangan padanya atau yang berhubungan dengannya.”<sup>50</sup>

Tujuan hukum adalah *kemas}lahatan*, dari kaidah tersebut memulai dengan *kemas}lahatan* umum tidak condong sebelah mukmin maupun kafir, dimulai menolak *kemud}aratan* baru mendatangkan manfaat. Menghukumi manusia

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h.224.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

dengan dasar keadilan, maka ia dipandang seorang hakim yang memutuskan perkara dengan hukum Allah tanpa perlu adanya *nas* yang tertentu masalah itu.<sup>51</sup>

Diantara kaidah-kaidah fiqih yang ulama perpegangi tentang *mas}lahat* ialah:<sup>52</sup>

ان الضرر يزال

“Sesungguhnya *kemud}aratan* itu harus dihilangkan”

ان الضرر لا يزال بالضرر

“Sesungguhnya *kemud}aratan* itu tidak boleh dihilangkan dengan *kemud}aratan* pula”

وان درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة

“Sesungguhnya menolak *kemud}aratan* harus didahulukan atas menarik *kemas}lahatan*”

وان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضررالعام

“Sesungguhnya *kemud}aratan* yang khusus harus dipikul untuk menolak *kemud}aratan* umum.

انه يرتكب اخف الضررين

“Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) *kemud}aratan* yang lebih enteng dari dua *kemud}aratan*”

وان الضرورات تبيح المحظورات

“Sesungguhnya *kemud}aratan* membolehkan yang terlarang”

وان الحاجة تنزل منزلة الضرورة

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 245.

“Sesungguhnya segala keperluan diletakkan ditempat darurat”

وان الحرج مرفوع

“sesungguhnya kepicikan harus harus dihilangkan”

وان المشقة تجلب التيسير

“Sesungguhnya kesusahan itu mendatangkan kemudahan”

وان العرف الصحيح وهو ماتعارفة الناس

“Sesungguhnya ‘*uruf*’ yang benar yaitu yang sudah dikenal manusia

وان الذرائع وهي الوسائل الي الغايات يجب سدها ومنعها اذا ادات الي  
مفاسد ويجب فتحها وطلبها اذا ادات الي مصالح

“Sesungguhnya segala *z\ari’ah*, yaitu perantaraan-perantaraan yang menyampaikan kepada tujuan, wajib disumbat dan dicegah apabila membawa kepada kerusakan dan wajib dibuka dan dicari (dikerjakan) apabila membawa kepada kemaslahatan”

PALANGKARAYA

### 3. Teori Perjanjian

#### a. Pengertian Perjanjian

Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>53</sup>

Secara etimologi, aqad mempunyai beberapa arti, antara lain: Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Janji (*Ahdu*)<sup>54</sup> sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:“Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.Ali-Imran [3]:76)<sup>55</sup>

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

<sup>53</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007, h. 97.

<sup>54</sup>Ibrahim Mustafa dkk, *al-Mu'jamu al-Wasi>t.....*, h. 214.

<sup>55</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.....*, h. 88.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]:1) <sup>56</sup>

Menurut ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama *mazhab* dari kalangan Sya'fi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyyah mengatakan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan dan pembebasan. <sup>57</sup>

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan. <sup>58</sup>

## **b. Pembentukan Akad**

Akad yang terjadi dalam hukum Islam dibentuk oleh rukun dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Rukun akad adalah ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama yang menetapkan kesepakatan transaksi dengan pihak kedua, baik dalam proses penyerahan objek akad maupun dalam penerimaannya. Adapun kabul adalah jawaban dari kedua belah pihak yang

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, h 156.

<sup>57</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 243.

<sup>58</sup>*Ibid.*

menyatakan saling menerima dengan ikatan yang dilakukan berpegang penuh pada prinsip saling merelakan atau dalam bahasa al-Quran prinsip *at-tara>d}in*.<sup>59</sup>

Menurut ulama, selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan kabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Dengan demikian, pihak penjual menyatakan ijab, sedangkan pihak pembeli menyatakan kabul.<sup>60</sup>

Pembentukan akad dipenuhi oleh unsur-unsur sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) *Sigat Akad*, *sigat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan dan isyarat. Unsur-unsur dimaksud disebut dengan ijab dan kabul.
- 2) Teknik Pengucapan (*sigat*) Ijab dan Kabul
  - a) Akad dengan *lafaz*} (ucapan), yaitu dengan lisan atau dengan kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak.
  - b) Isi *lafaz*}, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkan. Dalam akad perkawinan, kalimat ijab dan kabul pada umumnya menyebutkan barang, misalnya saya nikahkan A dengan B dengan maskawin satu kilogram emas dibayar kontan. Ucapan kabulnya pun demikian.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 244.

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 244-245.

- c) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan karena seluruhnya harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
- d) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat bicara atau tunarungu.
- e) Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, hukum Islam, perikatan yang berkaitan dengan utang-piutang diperintahkan untuk dilakukan secara tertulis dan ada yang menyaksikan. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

### 3) Persyaratan Akad

Persyaratan-persyaratan dalam berakad atau ijab kabul adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a) Bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan.
- b) Harus bersambung atau saling mengetahui kesepakatan yang sedang dilaksanakan, misalnya kedua belah pihak berhadap-hadapan, berada di tempat yang sama dan objek akad sudah pasti keberadaannya.
- c) Dilakukan dengan itikad baik dari keduanya dalam pengambilan manfaat objek akad.

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 245.

d) Kedua belah pihak berada di tempat yang sama atau tempat yang berbeda sebelumnya yang sudah disepakati dan sudah menjadi bagian transaksi modern, seperti akad jual beli sistem pesanan (*salam*), sistem elektrik, transaksi melalui internet dan sebagainya.

#### 4) Subjek Akad

Subjek akad adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

a) *Al-Aqid* (orang yang berakad). *Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Orang yang melaksanakan akad disyaratkan pandai berakad atau ahli.

Oleh karena itu, ia harus dewasa, berakal dan merdeka. Bagi yang belum dewasa harus seizin walinya.

b) *Al-Wilayah* (kekuasaan). Wilayah artinya penguasa terhadap urusan atau kemampuan mengurus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan. Artinya kemampuan subjek akad dalam melaksanakan akad dan memberdayakan benda-benda yang diakadkan.

#### 5) Objek Akad

*Mahal aqdi* (*al-ma'qud 'alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta; seperti akad pernikahan; dapat pula berbentuk suatu manfaat benda dan jasa, seperti dalam perburuhan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 246.

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 248.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan objek akad adalah:<sup>65</sup>

- a) *Ma'qud 'alaih* (barang) harus ada ketika akad;
- b) Barang yang dijadikan objek akad adalah barang yang halal;
- c) Barang yang diakadkan adalah barang milik para pihak yang berakad atau yang dikuasakan oleh pemiliknya kepada pihak yang berakad;
- d) Barang manfaat menurut ketentuan syariat Islam;
- e) Barang dapat diserahkan setelah akad selesai atau ketika akad berlangsung;
- f) Kedua belah pihak memaklumi barang yang menjadi objek akad;
- g) Dalam berakad, harus jelas nama akad yang dilaksanakan, misalnya akad jual beli, sewa-menyewa, hibah, wasiat, perkawinan, perburuhan, dan beragam akad perbankan;
- h) Tujuan akad harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya membeli senjata untuk membunuh;
- i) Barang yang diakadkan boleh tidak terlihat, tetapi harus jelas ciri-cirinya dan para pihak sudah mengetahui sebelumnya, misalnya jual beli pesanan.

### **c. Macam-Macam Akad Dan Batalnya Akad**

#### **1) Macam-macam Akad**

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

Dilihat dari sifatnya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu akad bersyarat dan akad tanpa syarat. Akad bersyarat adalah perikatan yang terjadi dikaitkan dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi. Apabila peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, akad batal dengan sendirinya. Adapun akad tanpa syarat adalah perikatan yang dilaksanakan tanpa mengikat ijab kabulnya pada persyaratan tertentu.<sup>66</sup>

Akad bersyarat atau akad *ghair munjiz* terdiri atas tiga macam :<sup>67</sup>

- a) *Ta'liq syarat*, yaitu mengaitkan satu perkara pada perkara lain, misalnya saya akan membeli tanah anda apabila anda ingin pergi ke baitullah.
- b) *Taqyid syarat*, yaitu pertautan antara perkara yang satu dengan yang lain, tetapi tidak lazim untuk dilaksanakan. Misalnya, saya membeli pesawat televisi di jalan ABC Bandung dengan menetapkan syarat, pihak toko menanggung ongkos kirimnya.
- c) *Syarat idafat*, yaitu menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *idafat mustaqbal*, yaitu melambatkan pelaksanaan akad dengan cara menggantungkannya kepada suatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, saya akan mengangkat kamu sebagai karyawan tetap pada tahun yang akan datang.

## 2) Batalnya Akad

Batalnya suatu akad disebabkan hal-hal:<sup>68</sup>

- a) Tidak terjadi akad disebabkan kedua belah pihak membatalkan;

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 249.

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 249-250.

- b) Terdapat persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak;
- c) Salah satu pihak tidak cakap melakukan akad;
- d) Kalimat yang digunakan dalam berakad cacat;
- e) Objek akad merupakan barang yang dilarang oleh agama dan ketentuan yang berlaku;
- f) Barang yang telah diakadkan terdapat kerusakan dan masih dalam garansi (*khiyar*);
- g) Karena ada paksaan, penipuan, dan khilafan;
- h) Habis masa kontrak, akad batal dengan sendirinya atau hapus.

#### 4. Teori Kebebasan Beraqad

Asas berasal dari bahasa arab *qo>idah al-bina>'a al-lati> yuqo>mu alai>ha,>* berarti fondasi bangunan yang didirikan<sup>69</sup>. Dasar, basis, fondasi dan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir serta bertindak. Apabila kata asas di hubungkan dengan kata hukum maka dapat diartikan sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam menegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>70</sup> Dalam hukum Islam perjanjian dikenal 8 asas penting yaitu :<sup>71</sup>

- 1) Asas *Iba>h}ah (mabda' al-Iba>h}ah)* asas *iba>h}ah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqih:

<sup>69</sup>Ibrahim Mustafa dkk, *al-Mu'jamu al-Wasi>t.....*, h. 17.

<sup>70</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000, h. 50-52.

<sup>71</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 14-19.

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل على دليل لتحريمها

Artinya: “Hukum Pada asal dalam segala bentuk adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.<sup>72</sup>

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas: “Bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariat”.

- 2) Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' h}urriyyah at-ta'aqud*). Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban.
- 3) Asas Konsensualisme (*mabda' ar-rad}ai>yyah*). Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara dua belah pihak. Tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensualisme. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqih:

الاصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017, h. 130.

<sup>73</sup>*Ibid.*

- 4) Asas Janji Mengikat. Dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam Kaidah ushul fiqih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- 5) Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawa'zun fi al-mu'awadlah*) Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul resiko atas kerugian usaha.
- 6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan) dengan asas *kemaslahatan* dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqih:

كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز

Artinya: “Setiap syarat untuk *kemaslahatan* akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”<sup>74</sup>

- 7) Asas Amanah, dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 137.

- 8) Asas Keadilan, keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

## C. KAJIAN KONSEPTUAL

### 1. Konsep Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>75</sup>

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.<sup>76</sup> Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi saw:

---

<sup>75</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.....*, h. 1.

<sup>76</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 146.

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ<sup>77</sup>

Artinya:“Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan”.

Al-Syaukani> menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut ke hati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikat dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:<sup>78</sup>

*Pertama:* Syarat-Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik; suami mesti member nafkah untuk anak dan istrinya; istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

*Kedua:* Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang dilakukan atau memberi *mud}arat* kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mensyaratkan tidak akan beranak; istri mensyaratkan suami menceraikan istri-istri yang lebih dahulu; suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.

---

<sup>77</sup>Aplikasi Ensiklopedia Hadits 9 Imam Mobile. Bukhari nomor 2520, Darimi nomor 2106, Abu Daud nomor 1827, Ahmad nomor 16722. (online 17 Desember 2019).

<sup>78</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, h. 146-147.

*Ketiga:* Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Mereka mengatakan hadis Nabi saw yang disebutkan diatas mengarah kepada syarat-syarat dalam bentuk pertama ini. Pihak yang terlibat atau berjanji wajib memenuhinya. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun bila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, risiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan untuk batalnya perkawinan.<sup>79</sup>

Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dijelaskan pada asas-asas hukum dalam perjanjian.<sup>80</sup> Firman Allah pada surat al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 147.

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 156.

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji yang kamu janjikan.”(Q.S AL-Maidah [5]: 1)

Firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ<sup>82</sup>

Artinya:“Dan penuhilah janji-janjimu karena janji itu suatu yang harus dipertanggung jawabkan”. (Q.S Al-Isra’ [17]: 34)

Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara’ tidak wajib dipenuhi. Hal ini sesuai dengan dengan hadist Nabi saw:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:“Orang islam itu harus memenuhi syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.<sup>83</sup>

Khusus mengenai persyaratan yang diminta istri supaya suaminya menceraikan istri atau istri-istri yang lama adalah ada larangan Nabi sebagaimana yang dikemukakan Abu Hurairah *muttafaq alaih*:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

Artinya:“Tidak halal bagi seorang wanita untuk meminta agar saudarinya semadunya untuk diceraikan dengan maksud agar nafkahnya lebih banyak. Sesungguhnya baginya adalah apa yang telah ditakdirkan untuknya”.<sup>84</sup>

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 429.

<sup>83</sup>Aplikasi Ensiklopedia Hadits 9 Imam Mobile. Tirmidzi nomor 1272, Abu Daud nomor 3120. (online 17 Desember 2019).

Berdasarkan larangan Nabi saw tersebut di atas persyaratan yang diperjanjikan itu tidak boleh dipenuhi. Sedangkan perjanjian untuk tidak berketurunan bertentangan dengan hakikat perkawinan untuk melahirkan keturunan dan menyalahi kehendak Nabi saw untuk memperbanyak keturunan.

Adapun perjanjian dalam bentuk persyaratan bentuk ketiga terdapat perbedaan dikalangan ulama. Dalam contoh, istri meminta supaya dia tidak dimadu, ulama diantaranya Ulama Sya'fi'iyah dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan kalau dilakukan. Alasan mereka ialah bahwa yang demikian termasuk syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi saw di atas dan juga tidak termasuk ke dalam apa yang diatur dalam kitab Allah yang disebutkan dalam hadis itu.<sup>85</sup>

Berbeda pendapat dalam hal ini diantaranya 'Umar bin Khat}ab, Sa'ad bin Abi Waqqa>s, Mu'awiyah, 'Amru bin 'a>s}, 'Umar bin Abdul Azi>z, Jabi>r bin Zaid, T{awus, 'Auza'i, Ish}a>q dan ulama H{anabilah mereka mengatakan bila istri mensyaratkan bahwa ia tidak dimadu maka wajib dipenuhi.<sup>86</sup> Bagi mereka persyaratan ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi SAW tentang syarat yang paling layak untuk dipenuhi tersebut diatas. Di samping itu tidak terdapat larangan-larangan Nabi saw secara khusus untuk hal tersebut. Pendapat

---

<sup>84</sup>Aplikasi Ensiklopedia 9 Hadits Imam Mobile. Bukhari nomor 4755. (online 17 Desember 2019).

<sup>85</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, h. 148.

<sup>86</sup>*Ibid.*

Imam Ahmad dalam hal ini sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggung jawab.<sup>87</sup>

Pendapat yang mewajibkan dipenuhinya perjanjian ini semakin dikuatkan oleh Ibnu Qudamah yang pendapatnya melemahkan pendapat yang pertama. Ia berkata bahwa perjanjian/syarat tersebut bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi memberikan kepada perempuan hak untuk meminta cerai jika suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterima. selain itu, hal ini merupakan suatu *kemaslahatan* bagi perempuan karena apa yang bisa menjadi menjadi suatu *masihlahat* bagi satu pihak yang mengadakan akad, berarti pula menjadi suatu *kemaslahatan* di dalam akadnya.<sup>88</sup>

Berdasarkan pendapat Imam Ahmad atau Hanabilah tersebut terbukalah kesempatan untuk membuat persyaratan atau perjanjian dalam perkawinan selama tidak ditemukan secara khusus larangan Nabi saw untuk itu, seperti talak dan adanya harta bersama dalam perkawinan meskipun keberadaan harta bersama itu tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Alasannya ialah meskipun menurut kebiasaan harta perkawinan itu ditangan suami, namun secara khusus tidak ada larangan untuk menggabungkan harta perkawinan itu.<sup>89</sup>

## 2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

---

<sup>87</sup>*Ibid.*, h. 149.

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>*Ibid.*, h. 149.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur masalah perjanjian perkawinan dalam Pasal 29. Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, Setelah masa isinya berlaku juga terdapat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini termasuk taklik talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang.<sup>91</sup>

- 1) Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani suami setelah akad nikah dilangsungkan.

---

<sup>90</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.128.

<sup>91</sup>*Ibid.*, h. 127.

- 3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Yang menarik adalah Kompilasi menggaris bawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut. Kompilasi sendiri memuat 8 Pasal tentang perjanjian perkawinan yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Taklik talak, dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi, perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan, dalam kompilasi dan detail-detail dikemukakan.

Pasal 46 Kompilasi lebih jauh mengatur ketentuan sebagai berikut:<sup>92</sup>

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, h. 128.

Ayat (3) diatas sepintas bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang perkawinan ayat (4) yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk taklik talak, karena naskah yang ditandatangani suami. Oleh karena itu pula, perjanjian taklik talak sekali sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>93</sup>

Karena itu sebelum akad nikah dilakukan Pegawai Pencatat perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati oleh mereka bersama. Sejauh perjanjian itu berupa taklik talak Menteri Agama telah mengaturnya. Adapun teks (*sigat*) taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya akan pergauli istri saya bernama....binti....dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighth taklik talak atas isteri saya itu seperti berikut:<sup>94</sup>

Sewaktu-waktu saya:

---

<sup>93</sup>*Ibid.*

<sup>94</sup>*Ibid.*, h. 129.

- 1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3) Atau saya mengikuti badan/jasmani isteri saya itu,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai *iwa>d}* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwa>d}* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk ibadah sosial.

Secara teknis Pegawai Pencatat perlu memeriksa secara teliti, sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975:<sup>95</sup>

- 1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya taklik talak sebagai dimaksudkan Pasal 11 ayat (3) peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan.
- 2) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak istrinya.

---

<sup>95</sup>*Ibid.*, h. 129-130.

Demikian juga menjadi tugas Pengadilan Agama ketika menerima gugatan perceraian dari pihak isteri dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam taklik talak atau tidak, haruslah benar-benar meneliti apakah si suami menyetujui dan mengucapkan sighat taklik talak dapat dilihat pada Akta Nikahnya, meski atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya. Apabila si suami menandatangani dibawah sighat taklik talak, ia dianggap menyetujui dan membaca sighat tersebut, kecuali ada keterangan lain.<sup>96</sup>

Memperhatikan muatan sighat taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si istri, meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapatkan berupa *khulu'* (gugat cerai) maupun hak *fasakh*. Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca dan menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul.<sup>97</sup>

### **3. Konsep Poligami**

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* dan *polus* yang artinya banyak, dan kata *gemein* atau *gamos*, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama.

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, h.130.

<sup>97</sup>*Ibid.*

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *taa'dud al-zaw>ja>t* (berbilang pasangan). Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.<sup>98</sup>

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri.<sup>99</sup>

Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau *mubah*. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 ada kalimat "*fan>kihu>*" kalimat '*amr* tersebut berfaedah kepada *muba>h* bukan wajib. Dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi, *al-as}lu fi 'amr al-Iba>hah h}atta yadula dali>lu 'ala al-tah}ri>m* (asal dari segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>100</sup>

Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Maksud dari darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam Syariat Islam poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*....., h. 30.

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup>*Ibid.*

<sup>101</sup>*Ibid*, h. 31.

- 1) Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
- 2) Istri tidak berfungsi sebagai istri;
- 3) Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
- 4) Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki;
- 5) Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami.

Dalam *al-Fiqh 'ala al-Maz\ahibi al-Arba'ah*, karya aj-Juzairi diuraikan tentang perbedaan status hukum poligami. Pokok Poligami, pada dasarnya terletak pada persoalan “adil”. Jika takut menegakan adil, cukup menikah dengan satu istri, sebaliknya jika mampu menegakkan “adil” dibolehkan beristri lebih dari satu. Oleh karena itu, syarat adil adalah wajib. Meskipun dalam hal tertentu, menegakkan adil dalam masalah beristri lebih dari satu bisa hukumnya *mandub* (sunnah). Wajib adilnya, sunnah dalam membagi-bagi adil terhadap istri.<sup>102</sup> Allah berfirman dalam Q.S Al-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا  
 وَثُلَاثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.

<sup>102</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung : CV Pustaka Setia, h. 126-127.

Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Q.S Al-Nisa [4] : 3)<sup>103</sup>

Kitab *al-Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkam*, karya as-Sabuni membedakan status hukum poligami dengan memetakan apakah ayat *fa>nkih}u> ma> ta>ba lakum* hukumnya wajib atau ibadah (boleh, tidak mengikat) ? Ulama Jumhur sepakat bahwa ‘*amr* dalam ayat tersebut *iba>hah* seperti makna ‘*amr* dalam firman Allah lainnya *wa kulu> wa al-syarabu>|* dan ayat *kulu> min t}a>yiba>ti ma> razaqnakum*.

Sementara ulama Z{ahiriyyah berpendapat nikah tersebut wajib, kami berpegang kepada *z}ahir* ayat karena sesungguhnya ‘*amar* itu wajib.<sup>104</sup>

Lebih lanjut, ash-Shabuni menjelaskan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai berikut:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع

Artinya: “maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat...” (Q.S An-Nisa [4]:3)<sup>105</sup>

Ayat ini menunjuk pada perintah yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki menikahi wanita yang disenangi. Kata *ma>* di atas sama artinya dengan kata *min*.<sup>106</sup>

<sup>103</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*....., h. 115.

<sup>104</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*....., h. 127.

<sup>105</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*....., h. 115.

<sup>106</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*....., h. 127.

Ali asy-Syis menjelaskan bahwa kata *mas\na> wa s\ulasa\ wa ruba'* merupakan *ha>l* dari kata *t}a>ba* yang merupakan kalimat hitungan yang menunjukkan jumlah yang disebutkan. Misalnya *lafaz} mas\na>* menunjukkan kepada dua, dua; *s\ulasa* menunjukkan kepada tiga, tiga; dan *ruba'* menunjukkan kepada empat-empat. Sedangkan penafsiran huruf *wa* pada kata *wa s\ulasa\ wa ruba'* menempati huruf *au* yang berarti atau. Hal itu berfungsi untuk menambah, yaitu dan. Dengan demikian, batas maksimal poligami adalah empat orang. Batasan empat itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika Gilan yang memiliki 10 istri hendak masuk Islam. Rasulullah menyuruh Gilan untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya. Bahkan apabila tidak sanggup berlaku adil, wajib untuk memiliki satu istri saja.<sup>107</sup>

Kemudian pada ayat :

وان خفتم الاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا.

Artinya :“...tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S An-Nisa [4]:3)<sup>108</sup>

Maksud “adil” disini adalah memberi perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya dalam setiap tindakan serta mampu melakukannya, misalnya persamaan dalam hak dan nafkah, pergaulan yang baik dan kelembutan berkeluarga tanpa

---

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 127-128.

<sup>108</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 155.

berat sebelah. Adapun persamaan dalam masalah cinta dan kecenderungan hak tidak dapat dituntut karena manusia tidak mampu melakukannya.<sup>109</sup>

Dari uraian diatas tersebut dapat diperoleh tiga pengertian: Pertama; Diperbolehkannya menikahi wanita-wanita yang disenang. Kedua; Membatasi jumlah istri sampai empat orang. Ketiga; wajib hanya menikahi seorang saja jika khawatir akan berbuat *zhalim* (aniaya) jika menikahi banyak wanita.

#### **4. Poligami dalam lintasan Sejarah**

Secara historis, Islam bukanlah satu-satunya agama yang mengakui poligami. Karena sejarah membuktikan bahwa poligami sudah umum dilakukan sebelum datangnya Islam oleh berbagai suku bangsa. Diantaranya bangsa Ebre dan Arab pada Zaman Jahiliah juga terdapat pada suku bangsa “Salafiyun”, yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia, dan Yugoslavia, dan juga terdapat di sebagian negara Jerman dan Inggris. Kebiasaan berpoligami tidak hanya dilakukan pada suku bangsa yang beragama Islam. Di negara-negara seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang, Poligami berkembang pesat.<sup>110</sup>

Dalam buku *Het Sexuele Vraagstuk*, Kroya August Forel diuraikan Bahwa poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, sampai sekarang. Bahkan, bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk beristri lebih dari seorang, dan kaum bangsawannya banyak yang memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya. Menurut sejarah, orang-orang

---

<sup>109</sup>*Ibid*, h. 130.

<sup>110</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan...*, h. 125.

besar dan ternama dari zaman ke zaman sering melakukan poligami. Raja Solomon misalnya, mempunyai 700 istri dengan beratus-ratus gundik, Raja Niger di Afrika memiliki ribuan istri bahkan, rekor fantastis dicapai Raja Uganda yang memiliki 7.000 istri, seperti dikutip Nadimah Tanjung. Poligami juga merabab dalam masyarakat tradisional Afrika. Di sana, Banyaknya jumlah istri merupakan kebanggaan tersendiri, dan manjadi lambang kesuksesan dan status sosial tinggi yang menandakan kesejahteraan. Poligami merupakan adat warisan leluhur orang-orang Afrika, bukan saja dianggap sebagai kewajaran, bahkan hampir sebagai kelembagaan, sebagaimana tulisan Abdurrahman L. Doi.<sup>111</sup>

Fakta sejarah lain bahwa orang-orang ternama Eropa, seperti Karel de Groote, Hendrick Lodewijk, Richealieu, dan Napoleon Bonaparte melakukan poligami. Bangsa Israel melakukan hal yang sama jauh sebelum Nabi Musa as diutus Allah SWT ke sana. Mereka membiasakan perkawinan tersebut tanpa batasan. Usaha yang dilakukan para rahib untuk membatasi jumlah pemilikan ternyata tidak berhasil. Nabi Sulaiman as pun melakukan poligami dengan banyak istri, Demikian pula pendahulunya Nabi Daud as. Di negara kita, praktik poligami dilakukan oleh orang-orang besar semacam Ken Arok, Raden Wijaya, Airlangga, dan sebagainya.<sup>112</sup>

Kedatangan Islam, dalam tulisan Rahmat Hakim, sekadar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dalam berpoligami agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Jadi, kalau diteliti lebih jauh,

---

<sup>111</sup>*Ibid.*


<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 126.

lahirnya syariat ini adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri.<sup>113</sup>

Islam sejatinya membatasi pernikahan hanya sampai empat orang istri. Pembatasan ini dalam rangka menampung aspirasi biologis dan membatasi kesewenangan terhadap wanita.<sup>114</sup>

## 5. Kerangka konsep

Berikut ini adalah kerangka konsep penelitian tentang perjanjian perkawinan perspektif Empat *Imam Maz\hab* :




---

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup>*Ibid.*

**Gambar I**

Kerangka Konsep Penelitian



kerangka konsep di atas sesungguhnya diperuntukan agar mempermudah peneliti dalam menelusuri proses rencana dan pelaksanaan penelitian, sejak latar belakang masalah sampai dengan hasil penelitian.<sup>115</sup>



---

<sup>115</sup>Sabian Ustman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum: Aplikasi Mudah Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014 h. 120.

### BAB III

## BIOGRAFI IMA@M ABU@ H{ANIFAH, IMA@M MA@LIK, IMA@M SYA@FI'I DAN IMA@M AHMAD

### E. Biografi Ima>m Abu> H{ani>fah

#### 1. Riwayat Singkat Ima>m Abu> H{anifah

Di kota Kufah inilah, salah satu kota besar di Irak, lahir Nu'ma>n bin S|a>bit bin Marzaba>n yang kelak di kenal Ima>m Besar Abu> H{anifah. Ia dilahirkan pada tahun 80H/699 M pada masa khalifah Umayyah, 'Abdul Ma>lik bin Marwa>n.<sup>116</sup>

Menurut riwayat bahwa ayah beliau S|a>bit di kala kecilnya pernah di ajak datang berziarah oleh ayahnya kepada 'Ali@ bin Abi> T{alib r.a maka di kala itu mendoakan beliau “Mudah-mudahan dari antara keturunannya ada menjadi orang dari golongan orang yang baik dan luhur”.<sup>117</sup>

Menurut riwayat sebab beliau mendapat gelar Abu> H{anifah, karena beliau adalah seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena perkataan “*hani>f*” dalam bahasa Arab itu artinya “cenderung” atau “condong” kepada agama yang benar. Dan ada juga yang meriwayatkan, bahwa sebabnya beliau mendapat gelar dengan “Abu> H{ani>fah” itu, lantaran eratnya berteman dengan tinta. Karena perkataan “*hani>fah*” menurut bahasa Iraq, artinya tinta. Yakni beliau di mana-

---

<sup>116</sup>Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 2.

<sup>117</sup>Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994, h. 19.

mana senantiasa membawa tinta guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau atau lainnya.<sup>118</sup>

Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, dengan tidak meninggalkan keturunan selain daripada seorang anak lelaki bernama Hamad. Dan di tahun itu juga lahir yang mulia Imam asy-Syafi'i.<sup>119</sup>

## 2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah di masa kecilnya belum belajar secara serius. Tetapi, perhatiannya lebih banyak dicurahkan di pasar untuk bisnis berdagangan. Kemudian, perhatiannya pindah ke dunia ilmu dalam usia muda.<sup>120</sup>

Sementara orang yang telah mendorongnya untuk terjun mempelajari ilmu adalah Sya'bi seorang ulama fiqih dan hadis. Ia melihat dalam diri pemuda Nu'man bin Sa'bit tanda-tanda kecerdasan yang sangat luar biasa sehingga ia menasehatinya agar serius menuntut ilmu pengetahuan.<sup>121</sup>

Imam Abu Hanifah sendiri meriwayatkan tentang kisah perpindahan dari dunia perdagangan ke dunia ilmu, antara lain ia mengatakan, "Suatu hari saya berjalan di depan Sya'bi yang sedang duduk lalu ia memanggil saya. "Kemana kamu akan pergi?" Ia bertanya. Saya katakan, "Saya akan pergi ke pasar." Ia katakan, "Bukan ke pasar yang saya maksud, tetapi kepada ulama siapa kamu belajar?" Maka, saya katakan, "Saya jarang sekali pergi ke ulama." Ia berkata, "Janganlah kamu sia-siakan umurmu." Belajarlah ilmu dari ulama, karena

---

<sup>118</sup>*Ibid.*, h. 20.

<sup>119</sup>*Ibid.*, h. 70.

<sup>120</sup>Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah.....*, h. 6.

<sup>121</sup>*Ibid.*

sungguh saya melihat dalam dirimu suatu kecerdasan yang luar biasa.” Lalu Ima>m Abu> H{anifah mengatakan, “Ternyata kata-kata Sya’bi> tersebut sangat menyentuh hati saya. Maka, saya pun tidak lagi pergi mondar-mandir ke pasar dan sejak itu saya mulai belajar ilmu dari para ulama.”<sup>122</sup>

Ima>m Abu> H{anifah mulai mendatangi berbagai halaqah para ulama dan belajar dari mereka berbagai cabang ilmu. Akan tetapi, ia ingin mengambil spesialisasi ilmu tertentu hingga mahir di dalamnya kelak bisa menempati kedudukan yang mulia. Ima>m Abu> H{anifah bertanya-tanya kepada dirinya sendiri tentang disiplin ilmu apa yang akan dipilihnya. Sesungguhnya ia merupakan pemuda yang cerdas dan bijaksana dalam menerangkan ilmu pengetahuan agama di hadapan para lawan debatannya, sebagaimana pedagang permata yang mahir memilah-milih berbagai batu mulia guna memilih yang paling bagus untuk dirinya sendiri atau dengan sangat teliti memilih jenis apa yang paling sesuai dengan selera dan kemampuan.

Ima>m Abu> H{anifah menceritakan kepada murid-muridnya kisah tentang bagaimana akhirnya menetapkan pilihannya pada ilmu fiqih. Ia katakan, “Ketika saya ingin menuntut ilmu, saya memilah-milih ilmu dan bertanya tentang dampak dan akibatnya. Dikatakan kepada saya, “pelajarilah al-Quran,” maka saya katakan, “Jika saya pelajari al-Quran dan menghapalnya, maka apa akibatnya?” mereka katakan, “Kamu duduk di mesjid, lalu anak-anak dan para remaja mengaji padamu, kemudian ada kemungkinan akan muncul dari antara anak didikmu itu seorang yang lebih hapal darimu atau menyamaimu, maka dengan begitu akan

---

<sup>122</sup>*Ibid.*, h. 7-8.

sirna kepemimpinanmu.” Saya katakan, “Lalu, bagaimana jika saya mempelajari hadis dan menulisnya sehingga dimuka bumi ini tidak ada orang yang lebih banyak hapalan hadisnya daripada saya?” Mereka katakan, “Bila kamu sudah lanjut usia dan tubuhmu menjadi lemah, kamu meriwayatkan hadis dihadapan para remaja dan anak-anak, kemudian tidak ada jaminan jika kamu tidak salah sehingga orang-orang akan menuduhmu sebagai pendusta dan itu akan menjadi aib bagi dirimu.” Saya katakan, “Jadi saya tidak perlu mempelajarinya.” Kemudian saya katakan, “Saya akan mempelajari Nahwu”. “Jika saya menghafal nahwu dan ilmu-ilmu arab lainnya, apa yang akan terjadi pada saya?” Mereka katakan, “Kamu duduk sebagai pengajar dan penghasilanmu paling banyak dua atau tiga dinar dan ini tidak ada akibat buruk bagimu.” Saya katakan, “Bagaimana saya mendalami syair sehingga tidak ada orang yang menandingi saya, apa akibat bagi saya?” Mereka katakan, “Kamu memuji ini, maka kamu mendapat hadiah, atau kamu dinaikkan di atas kendaraan, atau diberi pakaian. Dan jika tidak diberi kamu akan menyindirnya dengan syair sehingga kamu menuduh wanita baik-baik berbuat tidak senonoh.” Maka saya katakan, “Bila begitu, saya tidak membutuhkannya.” Saya tanyakan lagi, “Bagaimana jika saya mempelajari ilmu *kalam* (teologi), apa yang akan terjadi?” mereka katakan, “Orang yang mempelajari ilmu teologi tidak terlepas dari berbagai paham yang menyimpang sehingga akan dituduh sebagai *zindik*. Ada dua kemungkinan, yaitu kamu akan dibunuh atau dibiarkan tetapi menjadi seorang yang tercela dan tidak dipercaya.” Saya tanyakan lagi, “Bagaimana jika saya memperdalam ilmu fiqih? Mereka katakan, “Kamu akan mendapatkan berbagai pertanyaan dari orang-orang dari

berbagai lapisan, lalu kamu memberikan kepada mereka fatwa dan kamu akan diangkat menjadi hakim, meski usiamu masih remaja.” Akhirnya saya katakan, “Tidak ada ilmu yang lebih manfaat daripada fiqih, maka saya pun mulai mengambil spesialisasi ilmu fiqih.”<sup>123</sup>

Itulah langkah awal bagi Ima>m Abu> H{anifah dalam mempelajari ilmu. Ia membandingkan antara satu disiplin ilmu lainnya berikut dampaknya masing-masing. Ima>m Abu> H{anifah mendapati dari setiap ilmu yang hendak diperdalam suatu dampak yang tidak ia inginkan sehingga tidak jadi dipelajarinya, kecuali ilmu fiqih yang menurutnya akan mampu mengangkat derajat setiap orang yang mempelajarinya.<sup>124</sup>

Periode pertama kehidupan ilmiah Ima>m Abu> H{anifah ini dalam riwayat lain juga dituturkan dengan redaksi yang lebih menjelaskan bahwa Ima>m Abu> H{anifah sesungguhnya telah mempelajari sejumlah disiplin ilmu selain fiqih. Dituturkan bahwa ia sering berkesempatan berdebat dengan beberapa ulama yang memiliki paham menyimpang dari paham mayoritas kaum muslim. Ima>m Abu> H{anifah dengan sengaja mendatangi majlis mereka di kota Bas}rah. Ia datang ke Bas}rah lebih dari dua puluh kali untuk tujuan yang sama.<sup>125</sup>

Menurut riwayat, bahwa pada masa itu diantara para sahabat Nabi saw ada yang masih hidup, dan beliau sendiri pernah berkata, yang artinya : “Aku pernah

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, h. 12-15.

<sup>124</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 18.

bertemu dengan tujuh orang sahabat Nabi, dan aku pernah mendengar *khobar* (hadis) daripada mereka masing-masing.”<sup>126</sup>

Oleh para ahli sejarah ada meriwayatkan, bahwa tujuh orang sahabat Nabi Saw. Yang pernah ditemui oleh Ima>m Abu> H{anifah adalah : Anas bin Ma>lik, ‘Abdullah bin Haris}, ‘Abdullah bin Abi> Aufa>, Was}ilah bin al-Asqo>, Ma’qil bin Yasar, ‘Abdullah bin Anis, Abu> T}afa>il ‘Amir bin Was}ilah.<sup>127</sup>

Kebanyakan guru-guru beliau di kala itu ialah para ulama *tabi’in* (golongan orang yang hidup setelah para sahabat Nabi). Di antara itu ialah ‘At}a bin Abi> Raba>h}, Nafi’ Maula Ibnu Umar. Adapun ulama ahli fiqih yang menjadi guru beliau yang paling masyhur, ialah H{ammad bin Abi> Sulai>man, Ima>m Abu> H{anifah berguru kepada beliau ini kurang lebih dalam tempo 18 tahun lamanya.<sup>128</sup>

Dan dari antara orang pernah menjadi guru Ima>m Abu> Hani>fah ialah Ima>m Muhammad Ba>qir, Ima>m Adi bin S|a>bit, Abdurrahman bin H}>armaz, Amr> bin Di>nar, Mans}ur bin Mu’tamir, Syu’bah bin Hajjah, ‘As}im bin Abi> Najwad, Salamah bin Kuh}ail, Ima>m Qatadah dan lain-lainnya daripada ulama *tabi’in dan tabi’ tabi’in*.<sup>129</sup>

### 3. Corak pemikiran Fiqih Ima>m Abu> H{anifah

Ima>m Abu> H{anifah adalah tokoh panutan *As}h}a>bu ar-Ra’yi* terhadap hukum-hukum yang tidak ditemukan *nas}*. Beliau mempunyai jalan sendiri dalam membahas hukum dan mempunyai kemampuan yang luar biasa

---

<sup>126</sup>Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab....*, h. 22.

<sup>127</sup>*Ibid.*

<sup>128</sup>*Ibid.*, h. 23.

<sup>129</sup>*Ibid.*

dalam *istinbat* serta mempunyai keberanian dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tumbuh. Beliau amat percaya kepada kemampuan akal.<sup>130</sup>

Imam Abu Hanifah telah menghafal 60.000 masalah dalam bidang hukum. Imam Abu Hanifah menjelaskan sendiri *khitjah* yang ditemunya. Ia berkata :

إني أخذ بكتاب الله إذا وجدته . فما لم أجده آخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا لم أجد كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذت بقول أصحابه، من شئت ، وأدع قول من شئت ، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم ، والشعبي، والحسن ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب وعدد رجالاتنا ، قد اجتهدوا - فعلى أن أجتهد كما اجتهدوا<sup>131</sup>

Sesungguhnya saya berpegang kepada *kitabullah* jika saya menemukannya. Apa yang tidak saya temukan dalam *kitabullah* saya berpegang kepada Sunnah Rasulullah dan *as-sahih* yang berkembang di antara orang kepercayaan. Apabila saya tidak menemukan dalam *kitabullah* dan sunnah Rasul, saya berpegang kepada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat sahabat saya kehendaki. Dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada pendapat bukan sahabat. Kalau urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, As-Sya'bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin dan Sa'id ibnu al-Musayyab maka saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

Pernah orang mengatakan kepadanya:

سئل أبو حنيفة : اذا قلت قولاً وكتاب الله يخالف قولك ؟ قال أترك قولي لكتاب الله . قيل فاذا كان خبر رسول الله يخالف قولك ؟ قال أترك قولي بخبر رسول الله . قيل فاذا كان قول الصحابي يخالف قولك ؟ قال : »

<sup>130</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*....., h. 30.

<sup>131</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatihi wa Ashrihi*, Mesir: Darul Fikri Al Arabi, 1947, h. 355.

أترك قولي بقول الصحابي « . قيل : فاذا كان قول التابعي يخالف قولك

: قال « اذا كان التابعي رجلا فأنا رجل...<sup>132</sup>

Bagaimana apabila anda mengatakan sesuatu sedang Kitab Allah menyalahi perkataan anda? Ima>m Abu> H{anifah menjawab: “Tinggalkan perkataanku karena *kitabullah*”. Seorang berkata: Bagaimana apabila hadis Rasulullah menyalahi anda? Imam Abu Hanifah menjawab: “Tinggalkan perkataanku karena hadis Rasulullah.” Seorang berkata: “Bagaimana apabila perkataan sahabat menyalahi perkataan anda? Imam Abu Hanifah menjawab: “Tinggalkan perkataanku karena perkataan sahabat itu.” “Bagaimana apabila perkataan *Tabi'in* menyalahi perkataan anda? Imam Abu Hanifah menjawab: “*Ta>bi'i>n* itu seorang lelaki (*mujtahid*), dan saya pun lelaki (*mujtahid*).

*Qiya>s* lah yang menjadi sumber yang memancarkan fiqh Ima>m Abu> H{anifah. *Qiya>s* lah permulaan pintu *istinba>t* dari Ima>m Abu> H{anifah. Tujuan umum hukum-hukum yang di*istinba>t*kan Ima>m Abu> H{anifah, ialah memperhatikan segi-segi kemudahan, baik dalam bidang ibadah, maupun mu'amalah, serta memperhatikan kepentingan kaum faqir, kaum lemah dan kemerdekaan pribadi serta kemanusiaannya, sebagaimana diperhatikan segi kedaulatan umat.<sup>133</sup>

Tujuan fiqihnya, ialah menghilangkan kepicikan dan kesukaran. Karenanya beliau membolehkan *qas}ar* di dalam *safar* (perjalanan) walaupun *safar* maksiat dan membebaskan zakat dari orang yang mempunyai hutang yang menghabiskan hartanya. Ima>m Abu> H{anifah menghormati kemerdekaan wanita yang sudah sampai umur. KEPADANYA diberikan *wilayah* (hak perwalian) yang sempurna dalam urusan perkawinannya. Ima>m Abu> H{anifah melarang pengampunan

---

<sup>132</sup> Abd Halim al-Jundi, *Abu Hanifah Bat}alul Hurriyyah wal Tasa>mih}i fil Islam*, Kairo: IslamKotob, 1970, h. 145.

<sup>133</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam.....*, h. 31.

(penerima alih kewajiban) terhadap orang yang berhutang, untuk memuliakan pribadi manusia.<sup>134</sup>

Oleh karena Ima>m Abu> H{anifah seorang pedagang, maka kesibukan-kesibukannya dalam urusan dan menghadapi masyarakat luas, ia dapat menyelami *kemas}lahatan-kemas}lahatan* manusia. Karenanyalah Ima>m Abu> H{anifah menjadikan '*uruf*' sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam menghadapi sesuatu yang tidak diperoleh *nas}nya*

Ima>m Abu> H{anifah telah menggariskan *manh}aj* yang ditempuh dalam perkataannya:

Masalah-masalah pengadilan hanyalah dapat diketahui oleh orang yang alim lagi bijaksana. Karenanya, apabila timbul permasalahan dalam bidang pengadilan, maka kembalilah kepada Al-Kitab, Sunnah dan *Ijma>'*. Kemudian jika anda temukan yang demikian itu dengan nyata dan terang, maka amalkanlah. Tetapi jika anda tidak menemukannya dengan nyata dan terang, kembalilah kepada hukum-hukum yang sebandingnya dan pergunakanlah sumber-sumber yang lain sebagai penguatnya. Kemudian amalkanlah mana yang lebih dekat kepada pokok-pokok hukum dan lebih mirip.<sup>135</sup>

*Manh}aj* Ima>m Abu> H{anifah yang paling menonjol adalah memberi kebebasan kepada *iradat* (kehendak) manusia dan menghargai tindakan-tindakannya selama manusia itu masih berakal. Tidak ada yang mengikat seorang manusia, selain ikatan-ikatan keagamaan. Diantara hukum-hukum yang memudahkan, ialah para makmum dapat mencukupkan dengan bacaan ima>m dalam sholat.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup>*Ibid.*, h. 32.

<sup>135</sup>*Ibid.*

<sup>136</sup>*Ibid.*

Asy-Sya>fi'i> ketika menilai ketinggian ilmu Ima>m Abu> H{anifah dalam bidang hukum, berkata:

“Manusia dalam bidang hukum, adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu> H{anifah.”<sup>137</sup>

Yazid ibn Ha>run dalam menggambarkan figur Ima>m Abu> H{anifah berkata:

Aku tidak pernah melihat orang yang lebih *wara'* daripada Abu> H{anifah. Pada suatu hari aku melihatnya duduk diterik matahari di muka pintu suatu rumah. Aku berkata kepadanya: “Hai Abu Hanifah, mengapakah anda tidak bernaung?” Abu Hanifah menjawab: “Orang yang memiliki rumah ini mempunyai hutang kepadaku dan aku tidak suka duduk di bawah naungan halaman rumahnya.”<sup>138</sup>

Pada suatu ketika Ima>m Abu> H{anifah mengirim barang dagangan kepada rekannya. Di dalam barang dagangan itu ada sehelai kain cacat. Ima>m Abu> Hani>fah mensyaratkan kepada kongsinya supaya menerangkan cacat kain itu. Kemudian rekannya menjual kain tersebut tanpa memberitahukan yang demikian, sedang si pembeli pun tidak mengetahui. Maka ketika Ima>m Abu> H{anifah mengetahui yang demikian itu, ia pun bersedekah sebanyak 30.000 dirham.<sup>139</sup>

Keterangan beliau itu di dapatlah bahwa dasar-dasar *maz\hab* beliau ialah:

- a. Kitab Allah (al-Quran)
- b. Sunnah Rasulullah SAW.
- c. Fatwa-Fatwa dari para sahabat
- d. *Qiya>s*

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> *Ibid.*

e. *Mas}lahah Mursalah*

f. Adat yang telah berlaku di dalam masyarakat umat Islam

#### 4. Karya Intelektual Ima>m Abu> H{anifah

Bahwa para ulama H{anafi>yah telah membagi masalah-masalah fiqih bagi *maz}hab* beliau ada tiga bagian yaitu dinamakan “*Masa>ilu Ushu>l*” tingkatan kedua dinamakan “*Masa>ilu Nawa>dir*”, dan tingkatan ketiga dinamakan “*al-Fata>wa> wa al-Wa>qiat.*”<sup>140</sup>

*Masa>ilu ushu>l* itu kitabnya di namakan “*Z{ahiru al-Riwayat*”. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Ima>m H{anafi> dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Abu> yu>suf dan lainnya. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau.<sup>141</sup>

Ima>m Muhammad bin Hasan menghimpun “*Masa>ilu ushu>l*” itu ada enam kitab “*Z{ahiru al-Riwayat*” yang mana ialah : *Kitab al-Mabsut*}, *kitab Ja>mi’ al-S}agi>r*, *kitab Jami’ al-Kabi>r*, *Kitab al-Sa>’iru S}agir*, *kitab as-Sa>’iru Kabi>r*, *Kitab az-Ziya>dat*. Sebabnya dinamakan dengan “*Z{ahiru al-Riwayat*” karena masalah-masalah yang dinamakan yang diriwayatkan itu dari Muhammad bin Hasan dengan riwayat-riwayat yyang kepercayaan, yang berbeda dengan “*Masa>ilu Nawa>dir*”. Tentang keadaan enam macam kitab itu, pada

---

<sup>140</sup>Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994, h. 74.

<sup>141</sup>*Ibid.*

masa permulaan abad 14 H telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Ima>m Abdul Fadhil.<sup>142</sup>

Dinamakan dengan “*Masa>ilu Nawa>dir*”, ialah yang diriwayatkan dari Ima>m Hanafi dan para sahabat beliau dalam kitab lain, yang selain dari kitab “*Z{a>hiru al-Riwayat*”. Adapun yang dinamakan dengan “*al-Fata>wa> wa al-Wa>qiat*”, ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang berisi *istinba>t* nya para *mujtahid* yang *bermaz\hab* Hanafi yang datang kemudian.<sup>143</sup>

Ima>m Muhammad bin Hasan telah menyusun masalah-masalah yang ditetapkan oleh Ima>m Abu> H{anifah bersama para muridnya dalam beberapa buku fiqh yaitu: *al-Mabsut*, *az-Ziya>dat*, *al-Ja>mi’ al-Kabi>r*, *as-Sa>’ir al-Kabi>r*, *al-Ja>mi’ as}-S}agir*, dan *as-Sa>ir as}-S}agir*. Sementara Ima>m Ha>kim asy-Syahi>d telah mengumpulkan masalah-masalah *ushul* ini lalu merevisi masalah-masalah yang berulang-ulang. Buku ini telah disyarahi oleh al-Allamah as-Sarkhasi dalam tiga puluh jilid.<sup>144</sup>

Ibnu ‘A>bidi>n berkata: “Ketahuilah bahwa masalah-masalah sahabat kami dari Hanafiyah terdiri dari tiga tingkatan. Yang paling pertama: Masalah-masalah *ushul* (pokok) dan juga disebut *Z{a>hiru al-Riwayat*, yaitu masalah-masalah yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat *maz\hab*, yaitu Abu Yu>suf dan Muhammad. Seringkali diikuti sertakan pada mereka, Zufa>r, Hasan bin Ziya>d, dan murid-murid lainnya yang meriwayatkan dari Ima>m Abu> Hani>fah.”<sup>145</sup>

---

<sup>142</sup>*Ibid.*

<sup>143</sup>*Ibid.*, 75.

<sup>144</sup> Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah.....*, h. 183.

<sup>145</sup>*Ibid.*, h. 184-184.

Syekh al-Kausari dalam buku *Bulughu al-Amanah* berkata: Di antara yang disebutkan dai buku-buku kuno karya Imam Abu Hanifah adalah “*Kitabu ar-Ra'yi*” yang disebutkan oleh Ibnu Abi al-Awam; *Kitab Ikhtilaf ash-Shahabat* yang disebutkan oleh Abu ‘Asim al-Amiri dan Mas’ud bin Syaibah; *Kitab al-Jami’* yang disebutkan oleh ‘Abbas bin Mus’ab dalam buku *Tarikh Moro; Kitab as-Sa’ir, al-Kitab al-‘Ausat, al-Fiqh al-‘Akbar, al-Fiqh al-‘Absat, Kitab al-‘Alim wa al-Muta’allim* dan *Kitab ar-Raddi ala al-Qadariyyah.*” Imam Abu Hanifah juga telah menulis sebuah risalah kepada ‘Usman al-Batti dan beberapa nasihat (wasiat) yang ditulis untuk para sahabatnya. Buku-buku yang disebutkan di atas sangat terkenal.<sup>146</sup>

## **F. Biografi Imam Malik**

### **1. Riwayat Singkat Imam Malik**

Imam Malik bernama Malik bin Anas bin Abi Amir. Nenek moyang Imam Malik berasal dari Yaman. Salah satu Kakek Imam Malik Hijrah dari Yaman ke Madinah dan bermukim di sana, dan kakeknya Imam Malik bernama Abu Amir dari salah seorang sahabat Rasulullah saw yang ikut menyaksikan peperangan seluruhnya selain perang Badar. Imam Malik di lahirkan di Madinah tahun 93 H.<sup>147</sup>

Imam Malik bermukim di Madinah tidak berpergian ke negeri lain. Ini karena tersebar hadis Imam Malik, silih berganti orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya yaitu mereka orang-orang Hijaz. Karena kemasyhuran Imam Malik, berangkat manusia untuk menemuinya kebanyakan

---

<sup>146</sup>*Ibid.*, h.184.

<sup>147</sup>Muhammad Hudhari, *Tarikh Tasyri Islami*, Surabaya: Haramain, h. 239.

orang dari negeri Mesir dan Magrib yaitu orang-orang Afrika, dan juga orang Andalusia, Baghdad dan Khurasan untuk mengambil hadis dan menanyakan beberapa masalah sampai beliau wafat pada tahun 179 H.<sup>148</sup>

## 2. Pendidikan Ima>m Ma>lik

Ima>m Ma>lik menuntut ilmu kepada ulama Madinah. Awal belajarnya dari ‘Abdurrahman bin Hurmuz pada waktu sangat lama tidak bercampur selain dari gurunya tersebut. Ima>m Ma>lik juga mengambil ilmu dari Na>fi’ budaknya Ibnu Umar dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Dan adapun guru bidang fiqh Ima>m Ma>lik yaitu Rabi’ah bin ‘Abdurrahman al-Ma’ruf seorang ahli *ra’yu*. Manakala Ima>m Ma>lik menyaksikan guru-gurunya ahli hadis dan fiqh beliau belajar dan meriwayatkan hadis dan fatwa mereka. Berkata Ima>m Ma>lik, “Tidaklah Aku belajar sehingga aku menemui 70 guru dari ahli ilmu dan sungguh aku belajar dengan mereka.”<sup>149</sup>

Pribadi Ima>m Ma>lik menurut ucapan para Ima>m dan Ulama:

Kata Ima>m Sya>fi’i: “Apabila Ulama disebut-sebut, maka Ma>lik adalah bintangnya”.<sup>150</sup>

Kata Yahya bin Sa’id al-Qat}an: “Ma>lik adalah Amirul mukminin dalam bidang hadis”.<sup>151</sup>

Kata Ibnu Hibban: “Ma>lik adalah orang pertama yang memilih para tokoh ahli fiqh di Madi>nah, Menghindari orang yang tak terpercaya dalam

---

<sup>148</sup>*Ibid.*, h. 242.

<sup>149</sup>*Ibid.*, h. 239.

<sup>150</sup>Ima>m Malik, *Tarjamah Al-Muwaththa Al-Imam Malik*, alih bahasa Adib Bisri Musthofa dkk; Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992, h. viii.

<sup>151</sup>*Ibid.*

hadis, tidak meriwayatkan kecuali apa yang sah}ih dan hanya menceritakan dari orang yang terpercaya.”<sup>152</sup>

Ima>m Ma>lik meriwayatkan hadis dari sejumlah besar tabi’in dan tabi’ tabi’in di antaranya: Na>fi’ bekas budak Ibnu Umar, Ibnu Syiha>b az-Zuhri>, Abu> az-Zana>d, Abdurrahman bin al-Qa>sim, Ayyub as-Sakhtiyani, Yahya bin Sa’id al-Ans}ari, ‘A@isyah binti Sa’ad bin Abi> Waqqa>s, Zaid bin Asla>m, H}umaid al-T{awali dan Hisya>m bin ‘Urwah.<sup>153</sup>

### 3. Corak pemikiran Fiqih Ima>m Ma>lik

Ima>m Ma>lik dalam berfatwa> berpegang pertama dari *kitabullah* kemudian sunnah Rasulullah saw. Menetapkan kitabullah dan Sunnah Rasul saw sebagai dasar. Dan berpegang kepada para pembesar ahli hadis dari ulama-ulama Hijaz dan adat kebiasaan ulama Madi>nah. Dan Ima>m Ma>lik berpegang atas *qiya>s* apabila tidak ditemukan *nas} kitabullah* atau Sunnah. Beliau juga mengamalkan *istih}sa>n*, yaitu menguatkan hukum satu *kemas}lahatan* yang merupakan cabang dari *qiya>s*, dan tentunya ia juga mencakup *al-mas}lahah al-mursalah* yang merupakan *kemas}lahatan* yang tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya, dengan syarat mengambilnya demi menghilangkan kesusahan dan termasuk jenis *kemas}lahatan* yang memang oleh Syariat Islam.<sup>154</sup> Jadi beberapa sumber yang digunakan Ima>m Ma>lik yaitu:

- a. Al-Quran
- b. As-Sunnah
- c. *Ijma>’ ahlu al-Madi>nah*

---

<sup>152</sup>*Ibid.*

<sup>153</sup>*Ibid.*

<sup>154</sup>Muhammad Hudhari, *Tarikh Tasyri Islami.....*, h. 240-241

d. *Fatwa Sahabat*

e. *Qiyas, Istih}sa>n, Sadd adz-zara>'i> dan Mas}lahah Mursalah*

f. *Syar'u Man Qoblana>*

g. *'Urf 'Amal Ahli al-Madi>nah* (Tradisi Penduduk Madinah)

#### 4. Karya Intelektual Ima>m Maliki

Adapun sebagian kecil karya-karya intelektual Ima>m Ma>lik Yaitu:<sup>155</sup>

a. *Muwat}t}a'*

Diriwayatkan pada mulanya Ima>m Ma>lik merasa keberatan dengan titah Khalifah Abu Ja'far al-Mans}ur yang sangat berlebihan dalam memercayai dan menjunjung tinggi ilmu orang-orang Madinah secara umum dan khususnya ilmu Ima>m Ma>lik itu, tetapi akhirnya ia melakukan pesanannya juga. Ima>m Ma>lik segera mengumpulkan dalam kitabnya itu sejumlah Sunnah, dan pendapat penduduk Madi>nah (dari sahabat maupun tabi'in) yang bentuk sesuai dengan bidang-bidang kajian yang biasa terdapat dalam sebuah buku fiqih. Ima>m Ma>lik mulai menggoreskan penanya dalam kitabnya ini pada masa Khalifah al-Mans}ur (137 H/754 M-159 H/775 M) dan menuntaskan penulisannya pada masa Khalifah al-Mahdi (159 H/775 M-169H/785).<sup>156</sup>

b. *Risalah fi> al-Qadr wa ar-Radd 'Ala> al-Qadariyyah*

Ditulis oleh Ima>m Ma>lik untuk, seperti yang dinyatakan oleh al-Qad}i Iyya>d}, Ibnu Waba>h.

---

<sup>155</sup>Muclis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Malik*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 136-138.

<sup>156</sup>*Ibid.*, h. 133.

c. *Kitab fi an-Nuju>m: Hisa>b Madarr az-Zama>n wa Man>azil al-Qomar*

Sebuah kitab yang kelak dijadikan dasar dalam bidang perbintangan (astronomi), terutama oleh Abu> Muhammad ‘Abdullah bin Masrur al-Faqih. Sahnun mendengar adanya kitab ini dari Ibnu Na>fi’.

d. *Risalah fi al-‘Aqd}iyyah*

Satu *risalah* sebanyak sepuluh jilid yang sengaja dipersembahkan oleh Ima>m Ma>lik kepada para qad}i>.

e. *Risalah fi al-Fata>wa>*

*Risalah* ini ditulis untuk Abu> Gassan Muhammad bin Mut}arrif, yang keberadaan *risalah* ini diketengahkan oleh Kha>lid bin Nazzar dan Muhammad bin Mut}arrif sendiri.

f. *Risalah fi> al-Adab wa al-Mawa>’id}*

Sebuah *risalah* yang ditulis untuk Ha>run ar-Ra>syid yang ditampilkan ke publik pertama kali di Andalusia oleh Ibnu H}abi>b. Meskipun ada sejumlah penolakan jika *risalah* ini dikarenakan sebagai karangan Ima>m Ma>lik, terutama dari As}bag bin al-Faraj, seorang murid Ima>m Ma>lik di Mesir.

g. *At-Tafsir li al-Ga>rib al-Qur’an*

Sebuah karya keulamaan Ima>m Ma>lik, yang eksistensinya dinyatakan oleh Kha>lid bin ‘Abdirrahman al-Makhzumi>.

h. *Risalah fi> Ijma>’ Ahlu al-Madi>nah*

*Risalah* ini ditulis sang Imam untuk al-Lais} bin sa’ad

i. *Kitab as-Siyar*

Sebuah kitab yang disahkan wujudnya oleh al-Qosim.

## G. Biografi Imam Syafi'i

### 1. Riwayat Singkat Imam Syafi'i

Nama beliau Muhammad bin 'Idris Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas Fuqaha' dan pakar sejarah Ulama Fiqih. Namun, di tengah-tengah pendapat yang populer ini, terdapat pendapat lain. Sebagian ulama menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga *farsakh* dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas Ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa sang Imam lahir di Gaza.<sup>157</sup>

Sebagian kalangan yang melihat perbedaan pendapat mengenai kelahirannya mencoba untuk menggabungkannya. Mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Yaman dan tumbuh dewasa di Asqalan dan Gaza. Seluruh penduduk Asqalan adalah kabilah-kabilah yang berasal dari Yaman. Mengomentari pendapat yang mencari titik tengah dari perbedaan pendapat yang ada tentang tempat kelahiran sang Imam, sejarawan al-Himawi berkata, "Pentakwilan seperti ini bagus, jika memang riwayat-riwayat tersebut sah."

Mengenai tanggal kelahirannya, para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H. Di tahun ini pula wafat seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah. Berkenaan dengan hari kelahiran sang

---

<sup>157</sup>Muh Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, Jakarta: Lentera, 2007, h. 27.

Ima>m, Sebagian kalangan menambahkan bahwa Ima>m Syaf>i'i lahir di malam wafatnya Ima>m Abu> H{anifah. Nampaknya, penambahan ini hanya untuk menguatkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa di saat seorang Ima>m wafat, maka lahirlah seorang Ima>m yang lain.<sup>158</sup>

Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Ima>m Syafi'i> berasal dari Bani Mut}alib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut: Muhammad bin 'Idri>s bin Abba>s bin Us}man bin Syafi> bin Sa'ib bin 'A@bid bin Abdu Yazid ibnu Hisya>m bin Mut}alib bin Abdul Mana>f. Nasab sang Ima>m bertemu dengan Rasulullah saw di Abdul Mana>f.<sup>159</sup>

Ima>m Syafi'i> adalah seorang ulama yang memiliki garis keturunan Quraisy dari pihak ayah. Ima>m Sya>fi'i terlahir dari salah satu keluarga miskin di daerah Palestina. Sebelumnya, keluarga tersebut menetap di perkampungan orang-orang Yaman. Mengenai kisah ayahnya, terdapat beberapa riwayat dari Ima>m Syafi'i> sendiri yang menyatakan bahwa ayahnya meninggal dunia di saat sang Ima>m masih kecil. Ibunya kemudian membawanya ke Makkah karena khawatir akan nasab garis keturunan sang Imam yang mulia.<sup>160</sup>

Menurut riwayat Ima>m Sya>fi'i tinggal di pedalaman Arab Badui dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan menurut penuturan Ibnu Katsi>r dalam salah satu riwayatnya sang Ima>m tinggal di pedalaman Arab selama 10 tahun. Sewaktu tinggal di daerah tersebut, sang Ima>m seringkali memilih-milih kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Arab Badui yang menurutnya bagus. Di

---

<sup>158</sup>*Ibid.*, h. 27-28.

<sup>159</sup>*Ibid.*

<sup>160</sup>*Ibid.*, h. 31.

antara keterampilan mereka yang dikuasai sang Ima>m adalah keahlian memanah, sampai-sampai diriwayatkan bahwa apabila beliau memanah dengan sebuah anak panah, maka tak satupun yang meleset dari sasaran yang ditujunya.<sup>161</sup>

Mengenai hobinya ini, sang Ima>m pernah menuturkan, “Saya mempunyai kecenderungan kepada dua hal; memanah dan menuntut ilmu. Dalam hal olahraga memanah, ketika saya memanah dengan sepuluh lemparan, maka semua lemparan saya tepat mengenai sasaran.”

Namun beliau tidak menyebutkan kepiawaiannya dalam masalah ilmu. Sebagian dari mereka yang menghadiri *majlisnya* saat itu berkata, “Demi Allah, kepiawaian Anda dalam ilmu melebihi kemahiran Anda dalam olahraga memanah.”

Inilah sekelumit gambaran tentang kehidupan masa kecil sang Ima>m. Sosoknya merupakan sebuah gambaran ideal tentang pola pendidikan saat itu. Beliau hafal al-Qur’an sejak kecil, banyak menghafal hadi>s-hadi>s Nabi saw, mempunyai kemampuan sastra Arab yang bagus dan senang berolahraga. Beliau mengenal adat istiadat masyarakat kota, sekaligus memahami adat istiadat dan kebiasaan masyarakat pedalaman.<sup>162</sup>

## **2. Pendidikan Ima>m Syafi’i>**

Semasa tinggal di kota Makkah, Ima>m Syafi’i> menuntut ilmu dan berguru kepada para ulama yang ada di kota tersebut. Beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Bahkan Muslim bin Kha>lid az-Zanji> telah memberikan izin kepada pemuda yang

---

<sup>161</sup>*Ibid.*, h. 32.

<sup>162</sup>*Ibid.*

bernama Muhammad bin Idri>s ini untuk mengeluarkan fatwa, “Berfatwalah wahai Abu> Abdillah saat ini Anda telah berhak untuk mengeluarkan fatwa.”<sup>163</sup>

Meski Ima>m Syafi’i> telah mendapat izin untuk mengeluarkan fatwa, namun semangatnya untuk menuntut ilmu masih terus membara. Sebab ilmu adalah sesuatu yang tidak terbatas dan tidak bertepi. Saat masih tinggal di Makkah, beliau mendengar adanya seorang ulama besar, Ima>m kota Madi>nah; yaitu Ima>m Ma>lik saat itu, nama besar Ima>m Ma>lik sedang berada di puncak kemasyhurannya, sehingga banyak sekali orang datang kepadanya. Beliau Ima>m Ma>lik telah mencapai tingkat kepakaran dalam masalah ilmu agama, terutama dalam bidang hadi>s.

Mendengar informasi adanya seorang ulama besar, timbulah keinginan di hati sang Ima>m untuk mendatangi kota Yas}rib guna menimba ilmu kepada Ima>m Ma>lik. Ketika berniat pergi ke kota Yas}rib untuk berguru, beliau tak ingin sama sekali kosong dari pengetahuan yang akan didapatnya dari Ima>m Ma>lik. Oleh karena itu, beliau meminjam *kitab al-Muwat}t}a* dari seorang yang tinggal di kota Makkah. Sebagian riwayat bahkan menyatakan bahwa beliau menghapalnya. Setelah membaca dan menghapal *kitab al-Muwat}t}a*, keinginan beliau untuk pergi mengunjungi Ima>m Ma>lik semakin kuat. Ima>m Syafi’i> menjadi semakin tertarik oleh fiqh Ima>m kota Madinah tersebut, terutama yang berkenaan dengan hadi>s}-hadi>s} Rasulullah saw.<sup>164</sup>

Ima>m Syafi’i> berangkat ke kota Madi>nah dengan membawa sepucuk surat dari walikota Makkah. Dengan kepergiannya ke kota Madi>nah, mulailah

---

<sup>163</sup>*Ibid.*

<sup>164</sup>*Ibid.*, h. 36.

sang Ima>m mengarungi lautan ilmu fiqih secara total. Sewaktu Ima>m Syafi'i> bertemu dengan Ima>m Sya>fi'i beliau dengan firasatnya berkata kepada sang Ima>m, "Ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah swt dan jauhilah maksiat. Sesungguhnya engkau akan tumbuh menjadi seorang yang agung, Allah swt telah menganugerahkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kamu padamkan cahaya tersebut dengan maksiat."<sup>165</sup>

Kemudian Ima>m Ma>lik berkata, "Wahai anak muda. Datanglah kembali esok hari dan akan ada orang yang membacakannya untukmu." Ima>m Sya>fi'i menuturkan, "Kemudian saya datang pagi-pagi sekali, dan saya membaca *kitab al-Muwat}t}a* di luar kepala dan saat itu kitab *al-Muwat}t}a* ada di tangan saya. Setiap kali saya merasa silau akan kharisma Ima>m Ma>lik, dan saya hendak menghentikan bacaan saya, beliau menyatakan kekagumannya dan memuji bacaan saya. Beliau berkata kepadaku, "Wahai anak muda, baca lagi!" kemudian saya meneruskan bacaan saya lagi."<sup>166</sup>

Setelah Ima>m Sya>fi'i> mempelajari *kitab al-Muwat}t}a* dari Ima>m Ma>lik, beliau masih tetap tinggal di kota Madi>nah untuk menimba ilmu kepada Ima>m Ma>lik. Beliau membahas dan mempelajari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ima>m Ma>lik sampai Ima>m kota Madinah tersebut wafat pada tahun 179 H. Saat itu sang Ima>m sedang berada di masa-masa mudanya. Meskipun sang Ima>m selalu terus menyertai Ima>m Ma>lik, namun nampaknya beliau tidak

---

<sup>165</sup>*Ibid.*, h. 36-37.

<sup>166</sup>*Ibid.*, h. 37.

pernah merasa puas dengan yang telah diperolehnya itu. Seringkali beliau melakukan pengembaraan ke berbagai penjuru negeri Islam.<sup>167</sup>

Dalam perjalanannya ini beliau mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengalaman, di antaranya beliau mengetahui dan memahami karakter manusia, adat istiadat di setiap daerah yang dikunjungi serta kondisi kehidupan sosial masyarakat. Di sela-sela pengembaraannya tersebut, sang Imam juga tak lupa mengunjungi ibunya tercinta di kota Mekkah untuk meminta nasihatnya. Kedekatannya dengan Imam Malik tidaklah menjadi penghalang baginya untuk menempuh perjalanan ke kota lain guna menimba ilmu dari ulama lain dan kedekatannya tersebut tidak menjadi pekekang kebebasannya.<sup>168</sup>

Di antara Guru-guru Imam Syafi'i yang terkenal<sup>169</sup>:

- a. Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Mekkah tahun 180 H/ 796 M.
- b. Sufyan bin 'Uyainah al-Hilali yang berada di Mekkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-siqahannya (jujur dan adil)
- c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
- d. Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i pernah membaca *kitab al-Muwat'ta* kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H/795M.
- e. Waki' bin Jarrah bin Malih al-Kufi
- f. Abdul Wahbah bin Abdul Majid al-Basri.

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>169</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa Abdullah Muhammad; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 4-5.

### 3. Corak pemikiran Fiqih Ima>m Sya>fi'i>

Ima>m Syafi'i> adalah permulaan filosof hukum yang membahas *qiya>s* dengan segala variasinya, menetapkan kaidah-kaidah *qiya>s* dan menjelaskan asas-asasnya. Dan itulah *ar-ra'yu* menurut pendapatnya. Ima>m Syafi'i> menggali kaidah-kaidah *istinba>t*, garis-garis yang harus ditempuh para *mujtahid* dan batas-batas *ijtiha>d*.

Para ulama mengatakan bahwa: “Kedudukan Asy-Sya>fi'i dalam ilmu *ushu>l*, sama dengan kedudukan Aristoteles dalam ilmu *mant}iq* (logika). Asy-Sya>fi'i membuat untuk ilmu fiqih apa yang dibuat Aristoteles terhadap *mant}iq*.”

Ima>m Syafi'i> membagi ilmu syariat kepada dua bagian:

Pertama, yang dinamakan '*ilmu al-'amma>h* (ilmu syariat yang bersifat umum), seperti kefarduan shalat lima waktu, puasa, haji, zakat, haramnya zina, pembunuhan, pencurian dan minum arak. Bagian ini terdapat dalam al-Quran secara tegas, tidak dapat dita'wi>l-ta'wi>lkan dan terdapat pula dalam Sunnah yang *muta>watir*.

Kedua, cabang-cabang hukum yang tumbuh dalam masyarakat yang tidak terdapat *nas}* atau ada *nas}*nya tapi memungkinkan dita'wi>l. Bagian ini dinamakan '*ilmu al-Khas}ah*.

*Manh}aj* Ima>m Syafi'i> tergambar dalam perkataannya:

ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ، ولا أخذ شيء  
من أحد ، ولا إعطائه، إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله، أو سنة، أو  
إجماع، أو خبر يلزم<sup>170</sup>

“Tiadalah bagiku dan bagi seorang alim yang mengatakan untuk membolehkan sesuatu atau mengharamkannya dan tiadalah pula mengambil sesuatu dari seseorang atau memberikannya, terkecuali jika ia menemukan *nas*nya dalam *kitabullah* atau sunnah Rasul-Nya atau suatu kabar yang harus diikuti.”

Imam Syafi'i dapat mencapai keahlian yang sangat tinggi dalam bidang *ushul* dan mempertemukan dua aliran, di karenakan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah dan kepada Muhammad ibnu al-Hasan di Iraq. sesudah kedua-dua ilmu itu dipelajari dan diolah, ditambah dan diperbaiki, barulah beliau menyusun ilmu *mantiq*.

Di antara komentar Ulama tentang Imam Syafi'i:

'Abdul Malik bin Hisyam, penulis al-Magazi berkata, “Apabila tokoh ulama Mesir di masanya yang menguasai bahasa dan nahwu merasa ragu dengan suatu permasalahan yang muncul dalam bahasa Arab, ia tak segan-segan menanyakannya kepada Syafi'i lewat utusan yang dikirimnya.”<sup>171</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Tidak ada seorang pun yang menyentuh tinta dan pulpen kecuali Syafi'i turut andil di dalamnya.”<sup>172</sup>

Al-Muzani berkata, “Aku telah membaca kitab *ar-Risalah* sebanyak lima ratus kali dan setiap kali membacanya, aku memperoleh ilmu baru”.<sup>173</sup>

---

<sup>170</sup>Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Kairo: IslamKotob, 2001, Juz 7, h.14.

<sup>171</sup>Imam Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, alih bahasa; Edy Fr; Rahmatullah; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 14.

<sup>172</sup>*Ibid.*

<sup>173</sup>*Ibid.*, h. 10.

#### 4. Karya Intelektual Ima>m Sya>fi'i

Sebagian karya intelektual Ima>m Sya>fi'i:<sup>174</sup>

- a. *Ar-Risalah al-Qadimah (Kitab al-Hujjah)*
- b. *Ar-Risalah al-Jadi>dah*
- c. *Ikhtila>f al-Hadis}*
- d. *Ibd}al al-Istihsa>n*
- e. *Ahka>m al-Qur'an*
- f. *Sifat al-Amr wa Nahyi*
- g. *Ikhtila>f al-Ma>lik wa Syafi'i>*
- h. *Ikhtila>f al-Iraqiyin*
- i. *Ikhtila>f Muhammad bin Husain*
- j. *Fadha>'il al-Quraisy*
- k. *Kitab al-Umm*
- l. *Kitab as-Sunan*

#### H. Biografi Ima>m Ahmad

##### 1. Riwayat Singkat Ima>m Ahmad

Ia Adalah Ima>m Ahmad bin hanbal bin Hilal az-zuhli> asy-Syaiba>ni> al-Marazi> al-Baghdadi>. Ia salah seorang Ima>m para ahli ilmu. Beliau hidup keadaan yatim lahir di Bahgdad pada tahun 164 H, yaitu pada tahun wafatnya Ima>m Ma>lik dan Hammad bin Zaid. Ima>m Ahmad menikah pada Usia 40 tahun, dikaruniai dua anak, yaitu S}alih dan 'Abdullah.

---

<sup>174</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa Abdullah Muhammad;.....,h. 9.

## 2. Pendidikan Imam Ahmad

Imam Ahmad menuntut ilmu pada usia 15 tahun di negeri Baghdad sampai tumbuh dewasa. Kemudian beliau merantau ke Kufah, Basrah 186 H dan memasuki kembali pada tahun 190 H. Dan juga merantau ke Makkah, Madinah, Yaman pada tahun 187 H dan menetap 1 tahun di Makkah, Syam pada tahun 186 H. Keistimewaan Imam Ahmad ialah dapat mengumpulkan puluhan ribu hadis yaitu dalam Musnadnya.<sup>175</sup>

Ketika Imam Ahmad sudah berumur 40 tahun, mulailah Imam Ahmad mengadakan majelis untuk mengebangkan hadis. Umur 40 tahun adalah umur Nabi-Nabi diangkat Allah menjadi Rasul. Imam Ahmad telah dapat mengumpulkan 50.700 buah hadis, kemudian setelah disaring, tinggalah sebanyak 40.000 hadis atau 40.000 sanad semuanya.<sup>176</sup>

Ketika golongan *mu'tazilah* sebagai kawan mendewakan akal dan menjadikannya sebagai satu-satunya sumber dalam menetapkan segala sesuatu, yang demikian mereka menyimpang dari *mafhum* Islam (konsep Islam) yang mengumpulkan hati dengan akal sebagai jalan yang mewujudkan kebulatan dan kesempurnaan ma'rifat, maka itulah mereka mengumandangkan paham bahwa al-Quran adalah makhluk. Mereka mempergunakan kekuasaan penguasa untuk mengembangkan paham itu, bahkan mereka berdaya upaya supaya *mazhab mu'tazilah* menjadi satu-satunya *mazhab* yang dianut masyarakat Islam.<sup>177</sup>

---

<sup>175</sup>Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, alih bahasa Fathurrahman Abdul Hamid dkk; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 70-73.

<sup>176</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*....., h. 36.

<sup>177</sup>*Ibid.*

Ima>m Ahmad dengan segala kekuatan dan ketabahan hati yang disertai oleh taufiq Allah SWT menentang penyimpangan itu dan mempertahankan pendapat *ahlusunnah*. Ima>m Ahmad tetap mengatakan bahwa al-Quran adalah *Kalamullah*, bukan makhluk. Karenanya Ima>m Ahmad menderita azab. Ima>m Ahmad dimusuhi oleh khalifah-khalifah al-Ma'mun, al-Mu'tas}im, dan al-Was}iq. Ima>m Ahmad memperingatkan umat Islam terhadap bencana dominasi filsafat terhadap *mafhum* Islam dan menandakan bahwa filsafat itu akan menjauhkan Islam dari sumber yang asli dan dari hakikatnya yang digariskan oleh al-Quran.<sup>178</sup>

Ima>m Ahmad menghendaki supaya ulama tidak membicarakan sesuatu dalam masalah '*aqaa>'id* (Aqidah) yang tidak diperoleh *nas}*nya dan tidak pula menghasilkan faedah *amaliyah* ibadah.<sup>179</sup>

Keistimewaan Ima>m Ahmad yang sangat nyata, ialah berusaha mengembangkan keberanian yang telah dimiliki para sahabat dan ulama salaf dalam mempertahankan kebenaran. Dan memang harus demikianlah sifat seorang *Mujaddid* (pembawa pembaharuan) yang berusaha mengembalikan umat dari penyimpangan dan sebagai pembangkit masyarakat dari kelalaian.<sup>180</sup>

### **3. Corak pemikiran Fiqih Ima>m Ahmad**

Ima>m Ahmad bin Hanbal menjelaskan referensi fiqihnya dengan ucapannya ketika mendefinisikan agama, lantas dijadikan sumber hukum-hukum fiqih, "Agama adalah Kitab Allah, Sunnah, *As}ar*, serta riwayat yang s}ahih dari orang-orang kepercayaan yang sebagian membenarkan sebagian lainnya hingga

---

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>180</sup> *Ibid.*, h. 38.

sampai kepada Rasulullah saw, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan pengikut tabi'in, kemudian para *ima>m* yang menjadi panutan, yang berpegang pada Sunnah dan *as\ar*, tidak mengenal *bid'ah* dan tidak tertuduh sebagai pendusta. Mereka tidak menerima *qiya>s* dan pendapat, karena *qiya>s* dalam agama adalah *ba>til*, begitu pula pendapat, bahkan lebih *ba>til*. Para pengguna *qiya>s* dan pendapat adalah pelaku *bid'ah* dan sesat, kecuali pendapat tersebut berasal dari *ima>m-ima>m* terdahulu.”

Ima>m Ahmad bin Hanbal secara tegas membatalkan pendapat dan *qiya>s*, terkecuali bila keduanya datang dari imam-imam terdahulu.<sup>181</sup>

Para Ulama *Maz\hab* Hanbali telah menjelaskan ucapan Ima>m Ahmad bin Hanbal di atas dan sepakat untuk membatasinya empat sumber primer yang mereka jadikan sebagai dasar-dasar fiqh Hanbali, yaitu:<sup>182</sup>

- a. Al-Quran
- b. Sunnah Rasulullah saw.
- c. *Fatwa Sahabat*
- d. *Qiya>s*, Ima>m Ahmad dalam *fatwa-fatwanya* tidak terlalu banyak bersandar pada *qiya>s*. Telah disebutkan pada awal sub bab ini ucapan Imam Ahmad berkaitan dengan *qiya>s*. Beliau katakan, “*Qiya>s* dalam agama adalah batil dan begitu pula pendapat, bahkan lebih batil.” Akan tetapi, beliau mengecualikan *qiya>s* dan pendapat yang datang dari para ulama salaf.<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup>Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Ahmad*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 113-114.

<sup>182</sup>*Ibid*, h. 114-124.

<sup>183</sup>*Ibid*, h. 124.

Namun pada akhirnya Ima>m Ahmad terpaksa mempergunakan *qiya>s*, kaitannya dengan ini beliau mengatakan, “Setiap orang tidak bisa menghindari *qiya>s*.” Ibnu Taimiyah, seorang ulama *maz\hab* Hanbali terkemuka berkata, “Para sahabat Rasulullah saw ber*ijtiha>d* dalam menentukan hukum dan meng*qiya>*skan sebagian hukum pada sebagian lainnya.”<sup>184</sup>

Ibnu Taimiyah mendefinisikan *qiya>s* sebagai berikut:

“*Qiya>s* adalah *lafaz} mujmal* yang meliputi *qiya>s s}ah}>ih* (benar) dan *qiya>s fa>sid* (rusak). *Qi>yas s}ah}>ih* adalah yang terdapat dalam syariat, yaitu mengumpulkan antara dua hal yang serupa dan memisahkan antara dua hal yang berbeda. Bentuk pertama disebut *qiya>s al-t}ardu* sedangkan yang kedua dinamakan *qiya>s al-’aksu*. *Qiya>s* merupakan bagian keadilan yang dibawa oleh Rasulullah saw.<sup>185</sup>

Adapun beberapa referensi sekunder yang dijadikan Ima>m Ahmad sebagai dasar dalam membangun fiqihnya adalah *istis}hab*, *mas}alih mursalah* dan *az}-z}ara’i*.<sup>186</sup>

#### 4. Karya Intelektual Ima>m Ahmad

Ima>m Ahmad menghabiskan sebagian besar umurnya untuk menuntut ilmu, khususnya hadi>s}. Karena itu, dia meninggalkan warisan sangat berharga berupa buku-buku yang lebih banyak berkaitan dengan hadis daripada ilmu-ilmu agama lainnya, hingga buku-buku yang namanya tidak menunjukkan sebagai buku hadis sekalipun materinya lebih banyak bersumber dari hadis.

---

<sup>184</sup>*Ibid*, h. 125.

<sup>185</sup>*Ibid*.

<sup>186</sup>*Ibid*, h. 128-139.

Buku-buku yang disebutkan dalam *T{abaqat al-Hana>bilah* sebagai karya Ima>m Ahmad antara lain: *Musnad, at-Tafsir, Nasikh wa al-Mansukh, Hadi>s} Syu'bah, al-Muqaddam wa al-Mu'akhir fi> Kitabillah, Jawa>bat al-Qur'an, al-Mana>sik al-Kabi>r, al-Mana>sik as}-S{agir*, dan buku-buku lainnya. Ini artinya bahwa Ima>m Ahmad masih memiliki karya buku-buku lainnya yang tidak disebutkan oleh penulis *T{abaqat al-H{ana>bilah*, karena pada saat itu buku-buku tersebut terkenal atau sebagai risalah kecil.<sup>187</sup>

Sementara, buku-buku karya Ima>m Ahmad yang terkenal antara lain: *Musnad, Kitab as}-S{alat* yang merupakan buku kecil, *Kitab as-Sunnah, Kitab al-Wara'i, Kitab az-Zuhdi, Kitab Masa>il al-Ima>m Ahmad* yang dihimpun oleh Abu> Daud Sajastani>.<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup>*Ibid*, h. 163.

<sup>188</sup>*Ibid*, h. 164.

## BAB IV

### PERSPEKTIF *IMA@M MAZ/HAB* TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

#### E. Pemikiran Ulama *H{anafi>, Ma>liki>, Sya>fi'i>* Dan *H{anbali>* Mengenai Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam literatur fiqih klasik tidak ditemukan bahasan khusus. Yang ada dalam bahasan fiqih dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqih dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan” atau *asy-syuru>t} fi> al-nika>h*. Para lama dalam buku-buku fikih mereka membedakan antara dua hal, Pertama : Syarat-syarat sah nikah, Kedua : Syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam nikah yang diajukan oleh salah satu dari dua belah pihak calon mempelai.

Syarat yang jadi focus peneliti yaitu poin kedua tentang syarat-syarat dalam perkawinan atau dalam literatur fiqih kontemporer adalah perjanjian perkawinan yang objeknya tentang persyaratan yang disyaratkan di dalam akad-akad perkawinan. Kaitan antara syarat dalam perkawinan yaitu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.

### a. Pemikiran Ulama Hanafi Mengenai Perjanjian Perkawinan

Ulama Hanafi di dalam kitab *al-Fiqih 'Ala al-Mazahibi Arba'ah*<sup>189</sup> membagi syarat dalam pernikahan 3 macam : syarat-syarat bertentangan dengan tujuan akad, syarat tidak bertentangan dengan syariat dan akad, syarat yang berhubungan dengan akad.

Pertama ; Syarat-syarat bertentangan dengan tujuan akad nikah, seperti “aku menikah denganmu untuk tidak tinggal serumah denganmu”. Syarat seperti ini tidak sah. Jika ingin ditunaikan akad nikahnya maka harus dibatalkan syaratnya.

Kedua ; Syarat-syarat tidak bertentangan dengan syariat dan akad. Seperti istri meminta tidak dipoligami. Syarat seperti ini sah akad nikahnya dan sah menurut adat kebiasaan tujuannya kemaslahatan bagi istri.

Ketiga ; syarat-syarat berhubungan dengan akad yaitu *khiyar* bagi dirinya, aku menikah denganmu jika datang Muhammad, bagi bapakku memilih 3 hari. Syarat seperti ini batal. Adapun syarat-syarat seperti tidak buta, sakit, harus cantik, perawan. Syarat seperti ini sah akad nikahnya sedangkan syaratnya batal.

Mengenai syarat tidak berpoligami menurut Imam Abu Hanifah dalam kitab *Fathu al-Qodir*<sup>190</sup> bahwa:

( وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى ، فإن وفى بالشرط فلها المسمى ) ؛ لأنه صلح مهرا

<sup>189</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi Arba'ah*, juz 4, Bairut: Darul Fikri, 1989, h. 85.

<sup>190</sup>Kamaluddin Muhammad Al-Sakandari, *Syarah Fathu al-Qodir 'Ala al-Hidayah Syarah Bida'ah al-Hidayah*, juz 3, Bairut: Darul Fikri, 2002, h. 333-334.

وقد تم رضاها به ( وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها ) ؛  
لأنه سمي ما لها فيه نفع ، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر  
مثلها كما في تسمية الكرامة والهداية مع الألف

(Apabila menikahi perempuan dengan mahar 1000 bahwa mesyaratkan wanita bahwa tidak keluar dari negeri atau si laki-laki tidak poligami, maka ditunaikan dengan syarat maka baginya mahar *musamma*> (mahar disebutkan dalam akad nikah)), yakni sebaik mahar perempuan yakni menyempurnakan keridhoannya. (ketika suami melanggar syarat dengan poligami atau diajak keluar dari negerinya maka perempuan berhak atas mahar *mis\li*). Karena mahar *mis\li* dinamai bagi perempuan sebuah manfaat. Jika suami lalai atas syarat tersebut, maka suami wajib menyempurnakan membayar mahar sepadan 1000 sebagai penghormatan dan hadiah.

( قوله وإذا تزوجها إلخ ) للمسألة صورتان : الأولى أن يسمي لها مهرا  
ويشترط لها معه ما لها فيه نفع كأن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها  
أو لا يتسرى. والثانية أن يسمي لها مهرا على تقدير وآخر على تقدير  
آخر ، أما الأولى فحكمها ظاهر في الكتاب وهو أنه إن وفى لها فليس لها  
إلا المسمى وإلا فلها مهر مثلها ، فإن كان مهر مثلها قدر المسمى أو  
أقل لا تستحق شيئا آخر .<sup>191</sup>

(Perkataan apabila laki-laki menikahi perempuan) ini tersebut ada dua masalah : Pertama; bahwa dinamai bagi perempuan sebuah mahar dan mesyaratkan perempuan untuk laki-laki itu ada nilai manfaat seperti tidak keluar dari negeri atau tidak menikahi selain dirinya (poligami). Kedua ; bahwa syarat (tidak berpoligami) statusnya bagi perempuan mahar yang ditakdirkan atau takdir yang lain. Adapun yang pertama hukum nikah bersyarat *z\ohirnya* pada *kitab* adalah wajib ditunaikan baginya mahar *musamma*> (mahar disebutkan dalam akad nikah), jika tidak maka mengganti dengan mahar *mis\li*, kadar mahar *mis\li* yaitu seperti mahar *musamma*> (mahar yang disebutkan) atau kurang tidak berhak selainnya.

Menurut *maz\hab Hanafi*> wanita bersyarat tidak berpoligami boleh.

Misalnya laki-laki menikahi perempuan dengan mahar *musamma*> 30 juta

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, h. 335.

mensyaratkan tidak berpoligami. Maka syarat ini dinamakan mahar *mis\li* apabila suami melanggar maka wajib menyempurnakan membayar 30 juta, tujuannya agar damai si istri dengan mahar *mis\li*. Adapun kadar mahar *mis\li* seperti kadar mahar *musamma>*, karena syarat tidak berpoligami menempati mahar *mis\li*. Jadi suami harus membayar 30 juta semisal mahar *musamma>* sebagai tanda damai dan keridhoan pihak wanita.

Menurut Imam Zafir Syarat tidak berpoligami termasuk mengharamkan yang halal maka tidak *l<azim khiya>r fasakh*. menurut beliau syarat tidak dipoligami digabung dengan mahar *musamma>* (mahar disebutkan) jadilah mahar *mis\li* (mahar sepadan). Apabila suami melanggar syarat harus menyempurnakan mahar tersebut seperti hadiah. Adapun tujuan digabung untuk selamatnya akad pernikahan untuk menyenangkan si istri. Karena menyempurnakan mahar karena ketiadaan senangnya si istri. Sedangkan merusak akad nikah (*fasakh*) tidak *l<azim*.<sup>192</sup>

#### **b. Pemikiran Ulama Ma>liki mengenai perjanjian perkawinan**

Ulama Maliki dalam kitab *al-Fiqhu 'Ala al-Maz\al>hibi Arba'ah* membagi syarat dalam pernikahan dalam empat bentuk<sup>193</sup> :

- 1) Syarat-syarat berhubungan dengan akad perkawinan. Seperti aku menikah denganya apabila ridho ayahku atau aku menikahkan anak perempuanku jika dia senang jika calon suami senang. Syarat seperti ini mubah.

---

<sup>192</sup> *Ibid.*, h. 332.

<sup>193</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Maz\al>hibi Arba'ah*...., h. 87-86.

- 2) Syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad pernikahan. Seperti syarat tidak dapat waris, tidak melayani kebutuhan seks. Syarat seperti ini tidak wajib dipenuhi akad nikahnya pun batal.
- 3) Syarat-syarat tidak menyalahi tuntutan akad. Seperti syarat tidak boleh berpoligami, tidak di ajak keluar kota atau negeri. Akadnya sah dan wajib dipenuhi. Akan tetapi, syarat seperti ini makruh. Jika mesyaratkan seorang perempuan maka suami sunnah hukumnya menunaikan.
- 4) Syarat-syarat (*khiyar*) wajib ditunaikan yaitu *khiyar fasakh* akaq . Seperti suami mensyaratkan istri selamat dari aib-aib, mata tidak buta, tidak tuli. Syarat seperti ini wajib ditunaikan. Akan tetapi, syarat ini harus walinya mensyaratkan.

Jika mensyaratkan calon suami atau calon istri syarat *khiyar* (memilih). Seperti perkataan wali nya “aku nikahkan engkau *khiyar* dua hari, tiga hari atau lebih”. Syarat seperti tidak sah, apabila terjadi pernikahan wajib di *fasakh* jika sebelum berhubungan suami istri. Jika sudah berhubungan suami istri maka jangan di *fasakh* maka suami wajib membayar mahar yang sepadan.

Menurut Imam Malik jika mensyaratkan si istri tidak berpoligami suami hukumnya makruh tidak wajib ditunaikan. Apabila disertai dengan sumpah maka wajib ditunaikan. Dalam *Mawāhib al-jalī li Syarah Mukhtasar Khalil* dijelaskan *mazhab* beliau:

( بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان ولا يلزم الشرط وكره ) لما ذكر ابن شاس أن من الشروط ما لا يتعلق بالعقد كشرط أن لا يتزوج عليها ولا يخرجها من بلدها قال : وهذا النوع من

الشروط مكروه لكنه لا يفسد النكاح ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين وعبرة المدونة : إن نكحها بألفين فوضعت عنه في هذا العقد ألفا على أنه لا يخرجها من بلدها ، أو نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان ، فله أن يخرجها وليس لها إلا الألف وهو كالقائل لزوجته إن أخرجتك من الدار فلك ألف ، فله أن يخرجها بغير شيء . ولو انعقد النكاح ثم حطت بعد ذلك نصفها على أن لا يخرج بها أو أن لا يتزوج ونحوه فقبل ذلك فلها الرجوع بماله إن فعل من ذلك شيئا له أن يفعله<sup>194</sup> .

(Mahar seribu dan jika keluar dari negeri atau poligami atasnya perempuan maka mahar 2000 dan ini syarat yang tidak lazim syarat dan makruh) manakala menyebutkan Ibnu Sya>s dari syarat-syarat tidak berhubungan dengan akad seperti syarat tidak berpoligami dan tidak keluar dari negerinya, berkata: dan ini cabang dari syarat-syarat yang makruh akan tetapi tidak merusak akad nikah dan tidak wajib kecuali bahwa adalah padanya sumpah. Intisari *Mudawwanah*: jika menikahi perempuan dengan 2000 maka meletakkan darinya pada akad 1000 atas bahwa tidak keluar dari negerinya, atau menikahi perempuan dengan 1000 bahwa membawa keluar perempuan dari negerinya maka maharnya 2000, maka bagi laki-laki membawa keluar dan tidak bagi nya istri kecuali 1000 adalah perkataan bagi istrinya bahwa mengajak keluar dari negeri maka baginya 1000, maka bagi suami bahwa membawa keluar perempuan dengan selain sesuatu. Jikalau mengakadkan nikah kemudian mengurangi sebagian mahar perempuan atas syarat tidak keluar dari negeri atau tidak berpoligami atau selainnya maka jika diterima syarat tersebut maka bagi perempuan kembali dengan harta mahar jika suami berbuat demikian bagi setengah mahar.

Persyaratan ini diajukan oleh perempuan dengan menjatuhkan sebagian maharnya maka wajib bagi calon suami untuk memenuhinya. Misalnya mahar nikah wanita adalah 30 juta, lantas wanita berkata, “ aku menjatuhkan 15 juta dari maharku dengan syarat calon suami tidak boleh berpoligami” apabila disetujui

---

<sup>194</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad, *Mawa>hibu al-jali>l li Syarhji Mukhtasar Khalil*, juz 5, Lebanon: 2003, h. 192-193.

oleh laki-laki maka wajib bagi laki-laki untuk memenuhi persyaratan tersebut. Jika ternyata laki-laki akhirnya berpoligami maka ia wajib membayar mahar 15 juta tersebut kepada istrinya.

Hujjah Imam Malik dari *as-as* dan riwayat sahabat nabi saw dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*:

في شروط النكاح قلت : رأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك ؟ قال : قال مالك : النكاح جائز والشرط باطل قلت : لم أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط ؟ قال : قال مالك : قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد الله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على ، عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها ، فوضع عنه عمر الشرط ، وقال المرأة مع زوجها رجال من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح ، عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وابن ربيعة وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك زمان عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن فيه طلاق<sup>195</sup>

Syarat-syarat dalam pernikahan ditanya beliau: “apakah jika menikahi seorang perempuan bahwa bersyarat tidak poligami apakah fasakh nikah

<sup>195</sup> Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *al-Mudawwanah al-Kubra* lil Imam Malik Bin Anas al-As/bahahi, juz 2 Bairut : Darul Fikri, 1994, h.131.

apabila terjadi pelanggaran?” pendapat Ima>m Ma>lik: “pernikahan boleh dan syarat batal” ditanya lagi: “apa alasan Ima>m Ma>lik membolehkan nikah ini (bersyarat tidak berpoligami) berkata Ima>m Ma>lik : “Sungguh membolehkan Sa’id bin Musayyab dan lainnya dari ahli ilmu dan ini tidak (syarat tidak berpoligami) merusak akad nikah. Al-lais\ bin Sa’ad bin ‘amar bin al-Ha>ris\ dari Kas\ir> bin Farqad dari Sa’id bin ‘Ubai>dillah bin al-Saba>q bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan pada jaman Khalifah ‘Umar bin Khat\}t\}ab bahwa mensyaratkan seorang perempuan tidak keluar dari negerinya, maka meletakkan ‘Umar syarat tersebut, dan berkata perempuan bersama suaminya seorang laki-laki ahli ilmu dan tidak syarat-syarat ini merusak pernikahan, dari Ibnu Musayyab dan ‘Umar bin ‘Abdul Azi>z dan Ibnu Syiha>b dan Ibnu Robi>ah dan Abi> al-Zina>d dan ‘At\}a>’ bin Abi> Raba>h dan Yahya bin Sa’id semisalnya Ibnu Wahab dari Ibnu Abi> al-Zin>ad dari ayahnya berkata sungguh turun ini jaman Khalifah ‘Abdul Ma>lik bin Marwa>n bersamaan syarat-syarat lainnya yaitu menunaikan syarat yang demikian, maka berpendapat para Fuqaha>’ ketika itu bahwa hakim memutuskan bahwa syarat tidak adalah terjadi talak.

### c. Pemikiran Ulama Sya>fi’i Mengenai Perjanjian Perkawinan

Perjanjian nikah menurut Ulama Sya>fi’i dalam kitab *al-H{awwi> al-Kubra> fi> Fiqh Maz\habi Ima>m asy-Sya>fi’i>*, Ima>m Mawardi membagi syarat dalam pernikahan dua macam yaitu :<sup>196</sup>

- 1) syarat-syarat yang diperbolehkan.
- 2) syarat-syarat yang dilarang.

Pertama : Adapun syarat yang diperbolehkan adalah syarat-syarat yang sesuai dengan hukum syariat tentang mutlaknya akad, contohnya laki-laki mempersyaratkan kepada sang wanita untuk *bersafar* bersamanya, atau untuk menceraikannya jika sang lelaki berkehendak, atau berpoligami. Sebaliknya misalnya sang wanita mempersyaratkan agar maharnya dipenuhi, atau memberi nafkah kepadanya sebagaimana nafkah wanita-wanita yang lainnya, atau

---

<sup>196</sup>Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-H{awwi> al-Kubra> fi> Fiqh Maz\hab Ima>m asy-Sya>fi’i>*, juz 9 Bairut : Darul fikri, 1994, h. 505-508.

mempersyaratkan agar sang lelaki membagi jatah nginapnya dengan adil antara istri-istrinya. Persyaratan seperti ini diperbolehkan, karena hal-hal yang dipersyaratkan di atas boleh dilakukan meskipun tanpa syarat, maka tentunya lebih boleh lagi jika dengan persyaratan.

Kedua : Adapun persyaratan yang tidak diperbolehkan maka secara umum ada empat macam:

- a) Persyaratan yang membatalkan pernikahan, yaitu persyaratan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan. Contohnya jika sang lelaki mempersyaratkan jatuh talak bagi sang wanita pada awal bulan depan, atau jatuh talak jika si fulan datang, atau hak talak berada di tangan sang wanita. Maka pernikahan dengan persyaratan seperti ini tidak sah.
- b) Persyaratan yang membatalkan mahar akan tetapi tidak membatalkan pernikahan. Contohnya persyaratan dari pihak lelaki, misalnya wanita tidak boleh berbicara dengan ayah atau ibunya atau kakaknya, atau sang lelaki tidak memberi nafkah secara penuh kepada sang wanita. Demikian juga persyaratan dari pihak wanita, misalnya : laki-laki tidak boleh berpoligami atau tidak boleh mengajak wanita merantau. Maka ini seluruhnya merupakan persyaratan yang batil karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti ini maka batalah mahar wanita yang telah ditentukan dalam akad, dan jadilah mahar wanita menjadi mahar *mis/lli* (yaitu maharnya disesuaikan dengan mahar para wanita-wanita yang semisalnya menurut adat istiadat).

- c) Persyaratan yang hukumnya tergantung siapa yang memberi persyaratan. Misalnya persyaratan untuk tidak berhubungan suami istri setelah menikah. Maka jika yang memberi persyaratan tersebut adalah pihak wanita maka hal ini haram, karena *jima'* adalah hak sang lelaki setelah membayar mahar. Dan jika sebaliknya persyaratan tersebut dari pihak lelaki itu sendiri maka menurut maz\hab As-Sya>fi'i> hal tersebut adalah boleh.
- d) Persyaratan yang diperselisihkan oleh ulama maz\hab As-Sya>fi'i>, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan mahar dan nafaqoh. Jika sang wanita mempersyaratkan agar tidak dinafkahi maka pernikahan tetap sah, karena hak nafkah adalah hak sang wanita. Akan tetapi persyaratan ini membatalkan mahar yang telah ditentukan, maka jadilah mahar sang wanita adalah mahar sepadan. Akan tetapi jika yang mempersyaratkan adalah dari pihak lelaki maka para ulama maz\hab Sya>fi'i berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya batal, dan ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya sah akan tetapi membatalkan mahar yang telah ditentukan bagi sang wanita sehingga bagi wanita mahar sepadan.

Mengenai syarat tidak berpoligami *Ima>m Sya>fi'i* menegaskan dalam *al-H{awwi>* :

مسألة : قال الشافعي : ولو أصدقها ألفا على أن لها أن تخرج أو على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا ينكح عليها أو لا يتسرى أو شرطت عليه منع ماله أن يفعله فلها مهر مثلها في ذلك كله فان كان

قد زادها على مهر مثلها وزادها الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل لها  
الزيادة لفساد عقد مهر بالشرط ألا ترى لو اشترى عبدا بمائة دينار وزق  
خمر فمات العبد في يد المشتري ورضي البائع أن يأخذ المائة ويبطل الزق  
الخمر لم يكن له ذلك لأن الثمن انعقد بما لا يجوز فبطل وكانت له

قيمة العبد<sup>197</sup>

Masalah : berkata Ima>m Sya>fi'i>: Jikalau mahar perempuan 1000 bahwa baginya masuk atau tidak keluar dari negerinya atau tidak berpoligami atau syarat atasnya menegah hartanya suami, jika melakukan suami maka bagi perempuan mahar *mis\li* pada demikian seluruhnya, maka apabila menambahkan mahar *mis\li* melebihi mahar kota itu kemudian ditambah lagi syarat, maka syarat batal, karena dengan menambah syarat disitu akan merusak maharnya. Contohnya jikalau ada orang beli budak dengan harga 100 *dinar ziqol khomar*, kemudian mati budak tadi ditangan pembeli dan ridho si penjual tadi apabila di ambil uang tadi kepada pembeli, karena mati budak tadi maka batal lah *ziqqol khomri* nya. Maka tidak bisa seperti itu karena harganya bertemu dengan suatu yang tidak boleh.

Menurut Ima>m Sya>fi'i akad mahar dengan syarat bahwa tidak berpoligami syarat tersebut merusak mahar maka demikian tersebut diganti dengan mahar *mis\li*. Beliau meng*qiya>*skan akad nikah sama dengan akad jual beli bahwa ini syarat tidak ada *khiyar fasakh*.

*Hujjah maz\hab Sya>fi'i* diterangkan oleh Imam al-Ma>wardi dalam *al-H{awwi>* :

قال الماوردي : اعلم أن الشرط في النكاح ضربان : جائز،  
ومحظور.....وأما المحظور منها : فمردود، لقول النبي صلي الله عليه  
وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط،  
شرط الله أحق و عقده أوثق" وروي عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال

<sup>197</sup>*Ibid.*, h. 504.

"المؤمنون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم  
حلالا".....والقسم الثاني : وهو ما يبطل الصداق دون  
النكاح.....فمثل أن تشتترط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى  
بالإماء وأن يسافرها. فهذه شروط فاسدة.

Berkata al-Mawardi : ketahui bahwa syarat dalam akad nikah ada dua macam : boleh dan haram.....dan adapun yang haram, maka ditolak. Karena sabda Nabi saw : “Setiap syarat tidak sesuai kitabullah adalah batil, walaupun seratus syarat, syarat Allah lebih berhak dan akadNya lebih kuat” dan diriwayatkan dari Nabi saw : “Seorang mukmin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”..... dan bagian kedua : adalah yang membatalkan mahar tetapi tidak membatalkan perkawinan..... Contohnya persyaratan laki-laki tidak poligami atau tidak boleh mengajak wanita merantau. Maka ini syarat-syarat adalah batil.<sup>198</sup>

Syarat tidak berpoligami menurut *Maz\hab Ima>m Sya>fi'i* adalah batal karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti ini maka batallah mahar wanita menjadi mahar *mis\li*.

#### **d. Pemikiran Ulama H{anbali> Mengenai Perjanjian Perkawinan**

*Maz\hab H{anbali>* dalam kitab *al-Mugni* membagi persyaratan dalam nikah menjadi tiga bagian<sup>199</sup>:

Pertama : Persyaratan yang harus ditunaikan, yaitu persyaratan yang manfaatnya dan faedahnya kembali kepada sang wanita. Misalnya sang wanita mempersayatkan agar sang suami tidak membawanya merantau atau tidak berpoligami. Maka wajib bagi sang suami untuk memenuhi dan menunaikan

<sup>198</sup> *Ibid.*, h. 505-506.

<sup>199</sup> Abu> Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Quda>mah, *Al-Mugni*, Juz 9, Riyadh: Dar A@lim al-Kutub, 1997, h. 483.

persyaratan ini. Jika sang suami tidak menunaikan syarat ini maka sang wanita berhak untuk membatalkan tali pernikahan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqosh, Mu'awiyah, dan 'Amr bin 'Ash ra.<sup>200</sup>

Kedua : Persyaratan yang *batil* dan membatalkan persyaratan itu sendiri akan tetapi pernikahan tetap sah, seperti jika sang lelaki mempersyaratkan untuk menikah tanpa mahar, atau tidak menafkahi sang wanita, atau sang wanitalah yang memberi nafkah kepadanya, atau ia hanya mendatangi sang wanita di siang hari saja. Dan demikian juga jika sang wanita mempersyaratkan untuk tidak digauli atau agar sang lelaki menjauhinya, atau agar jatah nginapnya ditambah dengan mengambil sebagian jatah istrinya yang lain. Maka seluruh persyaratan ini tidak sah dan batil.<sup>201</sup>

Ketiga : Persyaratan yang membatalkan akad nikah, seperti pernikahan *mut'ah* (nikah kontrak sementara setelah itu cerai), atau langsung dicerai setelah nikah, dan nikah *syigar*, atau sang lelaki berkata, “Aku menikahi engkau jika ibumu merestui atau si fulan setuju”.<sup>202</sup>

Berkata Imam Ibnu Qudamah tentang syarat diajukan perempuan yang tidak mau berpoligami :

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج } رواه سعيد وفي لفظ : { إن أحق الشروط أن توفوا بها ، ما استحللتم به الفروج } متفق عليه وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم } ولأنه قول من سمينا من

---

<sup>200</sup> *Ibid.*, h. 483-484.

<sup>201</sup> *Ibid.*, h. 486.

<sup>202</sup> *Ibid.*, h. 488.

الصحابة ، ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا . وروى الأثرم بإسناده : أن رجلا تزوج امرأة ، وشرط لها دارها ، ثم أراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذا تطلقينا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ؛ ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح ، فكان لازما ، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد . وقوله عليه السلام { كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل } أي : ليس في حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من ادعى الخلاف في مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل ، وقولهم : إن هذا يحرم الحلال . قلنا : لا يحرم حلالا ، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به .<sup>203</sup>

Menurut kami (*Mazhab Hanbali*), Sabda Nabi saw, “Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.” Dengan lafal yang lain, “Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dapat menghalalkan kemaluan”. Diriwayatkan dari al-Asram dengan sanadnya: Bahwasanya seorang laki-laki menikahi perempuan, ia memberikan syarat kepemilikan rumahnya, kemudian ia istri memindahkan rumah tersebut, maka laki-laki tersebut mengadukan permasalahannya kepada Umar ra, lalu beliau berkata : “penuhilah syaratnya”. Kemudian laki-laki itu berkata : kalau begitu, kau akan memisahkan kami. Lalu Umar berkata “Memutuskan dengan syarat”. Dalam syarat yang diajukan perempuan tersebut terdapat *maslahat* dan tujuan dari syarat tersebut tidak dihalangi pernikahan, maka dari itu harus dipenuhi, Seperti hanya pula apabila ia memberikan syarat untuk menambahkan mahar atau mata uang asing. Sabda Nabi saw, “Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah...”, maksudnya yang tidak terdapat dalam hukum yang disyariatkan oleh Allah. Syarat yang disebut diatas termasuk apa yang disyariatkan, dan kami sebutkan dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Perbedaan pendapat disini hanya atas orang yang tidak mengakui kebenaran dalil. Pernyataan mereka: “bahwa syarat ini mengharamkan yang halal”, kami jawab, bahwa syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hak memilih berpisah apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.

<sup>203</sup> *Ibid.*, h. 484-485.

Ima>m Ibnu Qudamah menegaskan alasan beliau bolehnya syarat istri tidak berpoligami atau tidak diajak keluar negeri karena ada dalil Sunnah Nabi saw dan *as\ar-as\ar* sahabat Nabi saw. Dan juga karena syarat tersebut *mas\lahat* bagi akad itu sendiri.

## F. Metode *Istinba>t* Ulama H{anafi>, Maliki>, Syafi'i> dan H{anbali> .

### 1. Ima>m Abu> H{anifah

Metode *istinba>t* Ima>m Abu Hanifah menggunakan *mas\lahah mursalat* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk *syara'* dan tidak pula *syara'* menolaknya.<sup>204</sup>

Syarat tidak berpoligami menurut Ima>m Abu> H{anifah boleh karena ada nilai *mas\lahat* bagi perempuan, dengan ketentuan mahar *musamma>* (mahar yang disebutkan) menjadi mahar *mis\li*, jadi apabila suami melanggar syarat itu maka harus menyempurnakan mahar *mis\li*. Kadar mahar *mis\li* sama dengan mahar *musamma>*. Tujuannya untuk menyenangkan si wanita yang sebelum tidak senang. Sedangkan istri minta hak *fasakh* tidaklah lazim dilakukan.

Metode *Ijtih>d* Ima>m Abu Hanifah yang dijelaskan dalam kitab *Syarah Fathu al-Qodir 'Ala al-Hida>yah Syarah Bida>yah al-Hida>yah* oleh Ima>m Zafir bermaz\hab H{anafi berkata:

وقال زفر : إن كان ما ضم إلى المسمى مالا كالهديّة ونحوها يكمل لها مهر المثل عند فواته وإلا فليس لها إلا الألف ؛ لأن المال يتقوم بالإتلاف

<sup>204</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: Prenada Media, 2009, h. 354.

، فكذا يمنع التسليم إذا شرط لها في العقد بخلاف طلاق الضررة ونحوه لا يتقوم فلا يلزم . وقال الإمام أحمد : إذا فات ثبت لها الخيار في الفسخ ؛ لأنها لم تتزوجه إلا على ملك المرغوب فيه فصار كما إذا باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وهو بخلافه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم { أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج } . وجواب زفر أن إيجاب التسليم ليس للتعويض في المضموم بل لعدم رضاها بالألف إلا به فبانتهائه ظهر عدم رضاها بالمسمى فكان كعدم التسمية وفيه مهر المثل . وجواب الثاني أن ذلك في الشرط الصحيح وليس هذا منه لقوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا } . وهذه الشروط تمنع التزوج والتسري لو وجب الجري على موجبها فكانت باطلة فلا يؤثر عدمها في خيار الفسخ ، بل إن وفي تمت التسمية لرضاها بها وإلا لا تتم لعدم الرضا ، وفساد العقد ليس لازما لعدم تمام التسمية ولا لعدمها رأسا إذ ليس ذكرها من الأركان ولا الشروط ، بخلاف البيع .

Dan Berkata Zafir : Jika adalah menggabung (syarat tidak berpoligami) kepada mahar *musamma* seperti hadiah dan sejenisnya. Disempurnakan bagi perempuan mahar *mis}li* ketika keluputan. Dan mahar perempuan seribu karena harta mahar statusnya rusak. Seperti menegah selamat apabila bersyarat perempuan pada akad nikah, berbeda kalau talak *mudarat* dan selainnya maka boleh saja. Berkata Imam Ahmad : apabila (syarat tidak dipoligami) dilanggar maka berhak bagi perempuan *khiyar fasakh* karena perempuan kecuali atas kepemilikan orang yang menginginkan olehnya laki-laki, maka jadilah seperti membeli seorang hamba tukang roti atau budak *muka>tab* (budak setengah merdeka) berbeda. Karena sabda Nabi saw : sepaling berhak ditunaikan syarat-syarat adalah yang berkenaan dengan menghalalkan alat kelamin. Dijawab Imam Zafir : bahwa selamatnya tidaklah pada menggabung mahar tetapi karena ketiadaan senangnya perempuan dengan seribu kecuali manfaat dengannya mahar, nampaklah ketiadaan senang istri dengan mahar *musamma* seperti ketiadaan menyebut pada mahar *mis}li*. Jawaban yang kedua bahwa itu adalah benar

dan tidak termasuk dalam hadis Nabi saw : seorang muslim atas syarat-syaratnya kecuali syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan ini syarat tidak menegah poligami, jikalau berlaku atas wajibnya (syarat tidak poligami) maka adalah syarat perempuan batal tidak berbekas pada *khiya>r fasakh*. Tetapi menyempurnakan sebutan mahar *musamma>* karena senangnya perempuan dengannya dan apabila tidak disempurnakan tidak lah senang perempuan. Dan merusak akad nikah tidaklah lazim karena tidak penyempurnaan sebutan mahar dan tidak meniadakan mahar adalah pokok ketika tidak menyebutnya dari rukun dan tidak syarat-syarat berbeda dengan jual beli.<sup>205</sup>

## 2. Ima>m Ma>lik

Metode *istinba>t}* Ima>m Malik menggunakan *istih}sa>n* yaitu memperhitungkan sesuatu yang lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.<sup>206</sup>

Syarat tidak berpoligami tersebut syarat *mas}lahat* bagi istri. Syarat tidak berpoligami termasuk syarat-syarat yang makruh, apabila mengurangi mahar *musamma>* dan disertai sumpah tidak berpoligami maka wajib ditunaikan. Apabila melanggar maka harus membayar sisa pengurangan mahar *musamma>* yang kembali manfaatnya untuk istri, sedangkan istri meminta hak *fasakh* tidaklah lazim. Metode *istinba>t}* maz}hab Ima>m Ma>lik adalah *istihsa>n* karena ada nilai manfaat bagi istri. Adapun alasan beliau membolehkannya karena *fatwa qaul sah}abi>* dan *as}ar-as}ar tabi'in*. Adapun jika syarat tidak berpoligami istri meminta hak *fasakh* apabila terjadi poligami, maka syarat tersebut batal

---

<sup>205</sup>Kamaluddin Muhammad al-Sakandari, *Syarah Fathu al-Qodir 'Ala al-Hida>yah Syarah Bida>yah al-Hida>yah*....., h. 336.

<sup>206</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*....., h. 325.

sedangkan nikahnya sah. Ini dijelaskan dalam *al-Mudawwanah al-Kubra> lil Ima>m Ma>lik Bin Anas al-As}bahahi>*<sup>207</sup>:

في شروط النكاح قلت : رأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك ؟ قال : قال مالك : النكاح جائز والشرط باطل قلت : لم أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط ؟ قال : قال مالك : قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد الله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على ، عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها ، فوضع عنه عمر الشرط ، وقال المرأة مع زوجها رجال من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح ، عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وابن ربيعة وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك زمان عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن فيه طلاق

berkata Ima>m Malik : “sungguh membolehkan Sa’id bin Musayyab dan lainnya dari ahli ilmu dan ini tidak (syarat tidak berpoligami) merusak akad nikah. Al-lais\ bin Sa’ad bin ‘amar bin al-Ha>ris\ dari Kas\ir> bin Farqad dari Sa’id bin ‘Ubai>dillah bin al-Saba>q bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan pada jaman Khalifah ‘Umar bin Khat}t}ab bahwa mensyaratkan seorang perempuan tidak keluar dari negerinya, maka meletakkan ‘Umar syarat tersebut, dan berkata perempuan bersama suaminya seorang laki-laki ahli ilmu dan tidak syarat-syarat ini merusak pernikahan, dari Ibnu Musayyab dan ‘Umar bin ‘Abdul azi>z dan Ibnu

---

<sup>207</sup> Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *al-Mudawwanah al-Kubra> lil Imam Ma>lik Bin Anas al-As}bahahi>*,....., h. 131.

Syihab dan Ibnu Robiah dan Abi al-Zinad dan 'Ata' bin Abi Rabaah dan Yahya bin Sa'id semisalnya Ibnu Wahab dari Ibnu Abi Zinad dari ayahnya berkata sungguh turun ini jaman Khalifah 'Abdul Malik bin Marwan bersamaan syarat-syarat lainnya menunaikan yang demikian maka berpendapat para Fuqaha' ketika itu bahwa memutuskan tidak adalah terjadi talak.

### 3. Ima>m Sya'fi'i

Metode *istinbat* Ima>m Sya'fi'i menggunakan *qiya*s yaitu menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*)<sup>208</sup>.

Metode *istinbat* Ima>m Sya'fi'i menggunakan *bayan* dan *qiya*s. Adapun metode *bayan* Syarat tidak berpoligami menurut *mazhab* Ima>m Sya'fi'i adalah batal karena mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti ini maka batallah mahar wanita menjadi mahar *misli*. Adapun istri meminta *khiyar fasakh* hal itu tidak diizinkan dengan metode *istinbat* *qiya*s, yaitu meng*qiya*skan akad nikah dengan akad jual beli bahwa barang yang sudah dibeli tidak dibolehkan *khiyar fasakh*.

Mengenai metode *ijtihad* Ima>m Sya'fi'i tentang syarat tidak berpoligami beliau menegaskan dalam *al-Hawi* :

مسألة : قال الشافعي : ولو أصدقها ألفاً على أن لها أن تخرج أو على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا ينكح عليها أو لا يتسرى أو شرطت عليه منع ماله أن يفعله فلها مهر مثلها في ذلك كله فان كان قد زادها

<sup>208</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Prenada Media, 2009, h. 172.

على مهر مثلها وزادها الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل لها الزيادة لفساد عقد مهر بالشرط ألا ترى لو اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فمات العبد في يد المشتري ورضي البائع أن يأخذ المائة ويبطل الزق الخمر لم يكن له ذلك لأن الثمن انعقد بما لا يجوز فبطل وكانت له قيمة العبد<sup>209</sup>

Masalah : berkata Ima>m Sya>fi'i>: Jikalau mahar perempuan 1000 bahwa baginya masuk atau tidak keluar dari negerinya atau tidak berpoligami atau syarat atasnya menegah hartanya suami, jika melakukan suami maka bagi perempuan mahar sepadan pada demikian seluruhnya, maka apabila menambahkan mahar sepadan melebihi mahar kota itu kemudian ditambah lagi syarat, maka syarat batal, karena dengan menambah syarat disitu akan merusak maharnya. Contohnya jikalau ada orang beli budak dengan harga 100 *dinar ziqol khomar*, kemudian mati budak tadi ditangan pembeli dan ridho si penjual tadi apabila di ambil uang lagi tadi kepada pembeli karena mati budak tadi maka batal lah *ziqqol khomri* nya. Maka tidak bisa seperti itu karena harganya bertemu dengan suatu yang tidak boleh.<sup>210</sup>

قال الماوردي : اعلم أن الشرط في النكاح ضربان : جائز، ومحظور.....وأما المحظور منها : فمردود، لقول النبي صلي الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط، شرط الله أحق و عقده أوثق" وروي عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال : "المؤمنون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا".....والقسم الثاني : وهو ما يبطل الصداق دون النكاح.....فمثل أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى بالإماء وأن يسافر بها. فهذه شروط فاسدة.

Berkata al-Mawardi : ketahui bahwa syarat dalam akad nikah ada dua macam : boleh dan haram.....dan adapun yang haram, maka ditolak. Karena sabda Nabi saw : "Setiap syarat tidak sesuai kitabullah adalah batil, walaupun seratus syarat, syarat Allah lebih berhak dan akadNya lebih kuat" dan diriwayatkan dari Nabi saw : "Seorang mukmin boleh menentukan

<sup>209</sup> *Ibid.*, h. 504.

<sup>210</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ha>wi> Al-Kabi>r fi> Fiqih Maz\hab Ima>m Sya>fi'i*....., h. 504.

syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”..... dan bagian kedua : adalah yang membatalkan mahar tetapi tidak membatalkan perkawinan..... Contohnya persyaratan laki-laki tidak poligami atau tidak boleh mengajak wanita merantau. Maka ini syarat-syarat adalah batil.<sup>211</sup>

#### 4. Ima>m Ahmad

Metode *istinba>t}* Ima>m Ahmad Menggunakan *qaul s}ah}a>bi>* yaitu fatwa sahabat secara perseorangan.<sup>212</sup>

Syarat tidak berpoligami menurut *maz}hab* Ima>m Ahmad ada nilai *mas}lahat*. Nikah dan syarat tersebut boleh pada perkawinan. Apabila suami melanggar syarat tersebut maka istri memiliki hak *fasakh* nikah. metode *istinba>t}* *maz}hab* Ima>m Ahmad antara lain *baya>ni>*, *fatwa qaul sah}abi>* dan *as}ar-as}ar tabi'in*.

Metode *ijtiha>d maz}hab Hanbali>* dijelaskan dalam *al-Mugni>* Berkata Imam Ibnu Qudamah tentang syarat tidak berpoligami :

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج } رواه سعيد وفي لفظ : { إن أحق الشروط أن توفوا بها ، ما استحللتم به الفروج } متفق عليه وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم } ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا . وروى الأثرم بإسناده : أن رجلا تزوج امرأة ، وشرط لها دارها ، ثم أراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذا تطلقينا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ؛ ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود

<sup>211</sup> *Ibid.*, h. 505-506.

<sup>212</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*....., h. 403.

لا يمنع المقصود من النكاح ، فكان لازما ، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد . وقوله عليه السلام { كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل } أي : ليس في حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من ادعى الخلاف في مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل ، وقولهم : إن هذا يحرم الحلال . قلنا : لا يحرم حلالا ، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به .<sup>213</sup>

Menurut kami (*mazhab Hanbali*), Sabda Nabi saw, “Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.” Dengan lafal yang lain, “Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dapat menghalalkan kemaluan”. Diriwayatkan dari al-As}am dengan sanadnya: Bahwasanya seorang laki-laki menikahi perempuan, ia memberikan syarat kepemilikan rumahnya, kemudian ia istri memindahkan rumah tersebut, maka laki-laki tersebut mengadukan permasalahannya kepada Umar ra, lalu beliau berkata : “penuhilah syaratnya”. Kemudian laki-laki itu berkata : kalau begitu, kau akan memisahkan kami. Lalu Umar berkata “Memutuskan dengan syarat”. Dalam syarat yang diajukan perempuan tersebut terdapat *maslahat* dan tujuan dari syarat tersebut tidak dihalangi pernikahan, maka dari itu harus dipenuhi, Seperti hanya pula apabila ia memberikan syarat untuk menambahkan mahar atau mata uang asing. Sabda Nabi saw, “Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah...”, maksudnya yang tidak terdapat dalam hukum yang disyariatkan oleh Allah. Syarat yang disebut diatas termasuk apa yang disyariatkan, dan kami sebutkan dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Perbedaan pendapat disini hanya atas orang yang tidak mengakui kebenaran dalil. Pernyataan mereka: “bahwa syarat ini mengharamkan yang halal”, kami jawab, bahwa syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hak memilih berpisah apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.

يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ، فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد

<sup>213</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*....., h. 484-485.

بن أبي وقاص ، ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح ،  
وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والأوزاعي ،  
وإسحاق .

Disyaratkan oleh perempuan jangan membawa keluar dari rumahnya dan negerinya, atau jangan dibawa perjalanan jauh, atau jangan dipoligami. Semua hal yang disebutkan tadi harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan mereka *fasakh*. masalah ini diriwayatkan dari ‘Umar ra, said bin Ab>i waqqa>s, Mu’a>wiyah, dan ‘Amru bin A{@s. Ini perdatap Syuri>h}, ‘Umar bin ‘Abdul Azi>z, Ja>bir bin Zaid, T{a>wus, al-Auza>’i, dan Isha>q<sup>214</sup>

Dari Uraian tersebut terlihat corak metode ijtihad para Imam Mazhab; Imam Hanafi lebih menekankan corak *istilahi masalah mursalah*. Ijtihad Imam Maliki lebih ke corak *istilahi* yaitu *istihsan*. Sedangkan *ijtihad* imam Syafi’i lebih banyak ke corak *talili* yaitu *qiyas*. Ijtihad Imam Ahmad menekankan kepada metode *bayani*.

#### **G. Relevansi Perjanjian Perkawinan Menurut Empat Imam Mazhab dengan Konteks Hukum di Indonesia.**

Perjanjian perkawinan dalam perspektif Empat *Ima>m Maz\hab* sendiri walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan suatu perjanjian yang dijadikan sebagai syarat perkawinan. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara Ulama *Maz\hab* H{anafi, Ma>liki, Sya>fi’I dan H{anbali. Empat Ima>m Maz\hab sepakat, apabila seseorang menta’liq *talaq* yang berada dalam

---

<sup>214</sup>*Ibid.*, h. 483-484.

wewenangnya dan memenuhi persyaratan menurut masing-masing, maka *ta'liq talaq* tersebut sah, baik berupa sumpah maupun berupa syarat biasa.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. *Ta'liq talaq*;
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jika kita perhatikan, Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam jelas bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk “*ta'liq talaq*”, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “*ta'liq talak*” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menyoroti kasus perjanjian perkawinan tidak dipoligami yaitu, kasus Artis Kartika Sari dan Ibu Negara Iriana ini termasuk sifatnya perjanjian *ta'liq syarat* artinya mengaitkan akad perkawinan dengan syarat tidak berpoligami. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat ini dilakukan setelah akad nikah dan disahkan Pegawai Pencatat perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, perjanjian perkawinan tidak poligami bukan termasuk *ta'liq talak* karena *sigat ta'liq talak* telah ditentukan oleh Menteri Agama. Secara yuridis formal, persetujuan dapat dilihat pada akta nikahnya ini menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat 4. Jadi, perempuan mendapatkan hak berupa *khulu'* (gugat cerai) maupun *fasakh* apabila terjadi pelanggaran perjanjian.

Mengenai perjanjian perkawinan tidak dipoligami Empat *Ima>m Maz\hab* berbeda pendapat. *Ima>m H{anafi*, *Ma>liki* dan *Sya>fi'i* suami tidak wajib memenuhi perjanjian ini sedangkan *Ima>m H{anafi* dan *Ima>m Ma>lik* ketentuan syarat tersebut digabung mahar *mis\li*, tetapi menurut *Ima>m H{anbali* perjanjian ini wajib dipenuhi suami dan boleh sang istri *khiyar fasakh*.

## H. Analisis

Perjanjian Perkawinan kasus Artis Kartika Sari Putri dan Ibu Negara Iriana, yaitu *ta'liq syarat* mengaitkan akad nikah dengan syarat tidak poligami. Dengan tujuan syarat ini apabila suami berpoligami istri minta hak cerai.

Para ulama yang memperbolehkan perjanjian perkawinan, mereka berdalil dengan banyak dalil, diantaranya :

Pertama : Keumuman dalil-dalil yang memerintahkan seseorang untuk menunaikan janji atau kesepakatan. Seperti firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>215</sup>

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji yang kamu janjikan.”(Q.S AL-Maidah [5]: 1)

Kedua : Sabda Nabi saw :

---

<sup>215</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 156

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: “Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenan dengan perkawinan”.<sup>216</sup>

Ketiga : Sabda Nabi saw :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Orang islam itu harus memenuhi syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.<sup>217</sup>

Adapun hadis ketiga persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram Empat *Ima>m Maz\hab* sepakat akan ketidakebolehan, seperti seorang wanita yang menikah dengan mempersyaratkan agar calon suaminya menceraikan istrinya, nikah dengan syarat bertempo (*nikah mut'ah*), Seseorang menikahkan putrinya dengan seseorang dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya dan tidak ada mahar atas keduanya (*nikah syiga>r*), dan laki-laki menikah dengan seorang wanita dengan syarat mentalak istri terdahulu. Hal ini jelas diharamkan oleh syariat.<sup>218</sup>

Mengenai perjanjian perkawinan tidak dipoligami Empat *Ima>m Maz\hab* berbeda pendapat. *Ima>m H{anafi*, *Ma>liki* dan *Sya>fi'i* suami tidak wajib memenuhi perjanjian ini sedangkan *Ima>m H{anafi* dan *Ima>m Ma>lik* ketentuan

---

<sup>216</sup> Aplikasi Ensiklopedia Hadits 9 Imam Mobile. Bukhari nomor 2520, Darimi nomor 2106, Abu Daud nomor 1827, Ahmad nomor 16722. (online 17 Desember 2019).

<sup>217</sup> Aplikasi Ensiklopedia Hadits 9 Imam Mobile. Tirmidzi nomor 1272, Abu Daud nomor 3120. (17 Desember 2019).

<sup>218</sup> Abu> Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi....., h. 438-442.

syarat tersebut digabung mahar *mis\li*, tetapi menurut Ima>m H{anbali perjanjian ini wajib dipenuhi suami dan boleh sang istri *khiyar fasakh*.

Perbandingan hasil *ijtiha>d* Empat Ima>m Maz\hab dalam hal perjanjian tidak berpoligami antara lain:

1. Syarat tidak berpoligami menurut Ima>m Abu> H{anifah boleh karena ada nilai *mas\lahat* bagi perempuan, dengan ketentuan mahar *musamma>* (mahar yang disebutkan) menjadi mahar *mis\li*, jadi apabila suami melanggar syarat itu maka harus menyempurnakan mahar *mis\li*. Kadar mahar *mis\li* sama dengan mahar *musamma>*. Tujuannya untuk menyenangkan si wanita yang sebelum tidak senang. Sedangkan istri minta hak *fasakh* tidaklah lazim dilakukan.
2. Syarat tidak berpoligami menurut Ima>m Malik termasuk syarat-syarat yang makruh, apabila mengurangi mahar *musamma>* dan disertai sumpah tidak berpoligami maka wajib ditunaikan. Apabila melanggar maka harus membayar sisa pengurangan mahar *musamma>* yang kembali manfaatnya untuk istri, sedangkan istri meminta hak *fasakh* tidaklah lazim. Metode *istinba>t* maz\hab Ima>m Ma>lik adalah *istih\sa>n* karena ada nilai manfaat bagi istri. Adapun alasan beliau membolehkan karena *fatwa qaul sah\abi>* dan *as\ar-as\ar tabi'in*. Adapun jika persyaratan tidak berpoligami, istri meminta hak *fasakh* apabila terjadi poligami maka syarat tersebut batal.
3. Syarat tidak berpoligami menurut *maz\hab* Ima>m Sya>fi'i adalah batal karena mengharamkan apa yang dihalkan oleh Allah atau sebaliknya

menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti ini maka batallah mahar wanita menjadi mahar *mis\li*. Dan meng*qiya>*skan akad nikah dengan akad jual beli bahwa barang yang sudah dibeli tidak dibolehkan *khiya>r fasakh*.

4. syarat tidak berpoligami menurut *maz\hab Ima>m Ahmad* ada nilai *mas\lahat*. Nikah dan syarat tersebut boleh pada perkawinan. Apabila suami melanggar syarat tersebut maka istri memiliki hak *fasakh* nikah. metode *istinba>t}* *maz\hab Ima>m Ahmad* antara lain *fatwa qaul sah\jabi>* dan *as\ar-as\ar tabi'in*.

Perbandingan persamaan dan perbedaan Empat *Ima>m Maz\hab* tentang perjanjian perkawinan tidak berpoligami sebagai berikut:

**Tabel**  
**Persamaan dan perbedaan Empat *Ima>m Maz\hab***

No.	Empat <i>Ima&gt;m Maz\hab</i>	Akad Nikah	Perjanjian tidak Berpoligami	Mahar <i>musamma&gt;</i>	Apabila Suami berpoligami	Istri Minta hak <i>Fasakh</i>
1.	<i>Ima&gt;m Abu&gt;Hanifah</i>	Sah	Tidak wajib ditunaikan	Rusak	Bayar Kadarnya sama mahar <i>musamma&gt;</i>	Tidak diizinkan
2.	<i>Ima&gt;m Ma&gt;lik</i>	Sah	Makruh, kecuali disertai sumpah menjadi wajib	Mengurangi mahar <i>musamma&gt;</i> setengah	Bayar Kadarnya setengah mahar <i>musamma&gt;</i>	Tidak diizinkan
3.	<i>Ima&gt;m Sya&gt;fi'i</i>	Sah	Tidak wajib ditunaikan	Rusak menjadi mahar <i>mis\li</i>	Tidak ada kewajiban	Tidak diizinkan

4.	Ima>m Ahmad	Sah	Wajib	Ya	Hak <i>fasakh</i>	Diizinkan
----	----------------	-----	-------	----	-------------------	-----------

Ditinjau dengan teori perjanjian dan teori kebebasan beraqad menurut asasnya perjanjian itu sah kecuali ada dalil yang melarangnya. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqih:

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل على دليل لتحريمها

Artinya: “Hukum Pada asal dalam segala bentuk adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.<sup>219</sup>

Inti dalam masalah persyaratan baik dalam pernikahan maupun dalam akad-akad transaksi secara umum adalah seluruh persyaratan yang hukum asalnya mubah maka boleh dijadikan persyaratan jika ridho oleh kedua belah pihak. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqih:

كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز

Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”<sup>220</sup>

Sebab perbedaan pendapat Empat *Ima>m Maz\hab* ditinjau dengan teori *ijtiha>d baya>ni* karena berlawanan dalil umum (*‘amm*) dan khusus (*khas*).<sup>221</sup>

Dalil umum yaitu hadis riwayat dari ‘Aisyah ra. Sabda Nabi saw:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

<sup>219</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*....., h. 130.

<sup>220</sup>*Ibid.*, h. 137.

<sup>221</sup>Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtasid*....., h. 482.

“Barang siapa yang memberi persyaratan yang tidak terdapat di *Kitab Allah* maka persyaratan itu *batil*, meskipun ia mempersyaratkan seratus persyaratan”<sup>222</sup>

Dan dalil khusus :

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya:“Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenan dengan perkawinan”.<sup>223</sup>

Dua hadis diatas sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim, menurut pendapat yang masyhur dari ulama *ushu>l* bahwa dalil khusus didahulukan dari yang umum ketika ber*ijtiha>d*. Yaitu bahwa wajib ditunaikan syarat tidak berpoligami.<sup>224</sup>

Menurut teori *maqas>sid al-syari’ah* tujuan hukum Islam adalah *ke-mas}lah}atan*. Dan yang dimaksud dengan *ke-mas}lah}atan* itu adalah:

جلب المنفعة و دفع المضرة

“Menarik manfaat dan menolak kemudaratannya”

Sebagaimana dijelaskan *mas}lahat-mas}lahat* itu ada tiga macam, yaitu: *mas}lahat d}arur>iyyah*, *mas}lahat h}ajjiyah*, dan *mas}lahat tah}siniyah*.<sup>225</sup>

<sup>222</sup> Aplikasi Ensiklopedia Hadits 9 Imam Mobile. Bukhari nomor 2010, Muslim nomor 2762, Nasa’i nomor 4577, Tirmidzi 2050. (online 17 Desember 2019).

<sup>223</sup> Aplikasi Ensiklopedia Hadits 9 Imam Mobile. Bukhari nomor 2520, Muslim 2542, Darimi nomor 2106, Abu Daud nomor 1827, Ahmad nomor 16722. (online 17 Desember 2019).

<sup>224</sup> Abu Walid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtasid*....., h. 482.

<sup>225</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*....., h. 217.

Mengenai wanita mengajukan syarat kepada laki-laki tidak berpoligami ketika akad nikah ditinjau dari teori *maqasjid al-syari'ah khamsah* syarat dalam perkawinan tersebut termasuk kategori *h}ajjiyat* karena tidak sampai mencederai *maqasjid al-syari'ah d}arur>iyyah* yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terwujud, tidaklah menjadi rusaknya kehidupan namun hal tersebut menimbulkan kesulitan dan kesempitan saja bagi istri. Namun walaupun dikategorikan *h}ajjiyat* hal ini penting memelihara kemerdekaan hak pribadi istri dari sewenang-wenangan suami untuk mengajukan hak *fasakh* atau *khulu'* ketika dipoligami.

Mengenai dalil '*amr* poligami yang sudah dijelaskan pada sub bab konsep poligami. Bahwa bentuk '*amr* bermakna *Iba>hah* bukan wajib. Dan pada dasarnya perkawinan seorang suami untuk satu istri sedangkan poligami adalah ketidakwajaran dapat dilakukan apabila kondisi darurat. Kategori darurat apabila tidak dikerjakan akan akan mencederai *maqasjid syari'ah khamsah*, seperti istri tidak berfungsi sebagai istri, terhalang reproduksi, perempuan lebih banyak dari laki-laki dan lain-lain.

Menurut penulis pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan syarat tidak berpoligami ketika akad nikah adalah pendapat Maz\hab Ima>m Ahmad, bahwasanya persyaratan tersebut dibolehkan dan wajib untuk ditunaikan oleh suami jika menerima persyaratan tersebut. Pendapat Ima>m Ahmad juga sangat relevan dengan konteks hukum yang ada di Indonesia. *Ijtiha>d* Imam Ahmad juga sangat relevan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak

bertanggung jawab yang pada dasarnya perkawinan untuk satu istri. Dan juga, *kemaslahatan* dan manfaat bagi istri untuk *fasakh* dari kesewenang-wenangan suami. Hal ini juga sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu *kemaslahatan*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ima>m Abu> H{anifah berpendapat perjanjian tidak berpoligami adalah boleh dengan ketentuan mahar *musamma>* menjadi mahar *mis\li*, apabila suami melanggar bayar kepada istri kadarnya sama mahar *musamma>*. Ima>m Ma>lik berpendapat makruh, apabila disertai dengan mengurangi mahar *musamma>* dan sumpah maka wajib ditunaikan, apabila suami melanggar maka wajib membayar sisa mahar *musamma>*. Ima>m Sya>fi'i berpendapat suami tidak wajib menunaikan perjanjian tersebut. Ima>m Ahmad berpendapat perjanjian tersebut wajib ditunaikan oleh suami, apabila melanggar istri memiliki hak *fasakh* kapan saja dia mau.
2. Metode *ijtiha>d* Ima>m Abu> H{anifah dengan metode *baya>ni>*, dan *mas\lah}ah mursalah* pemberian mahar *mis\li* tujuannya menyenangkan istri. Ima>m Ma>lik ber*ijtiha>d* dengan metode *baya>ni>*, *istih}sa>n* karena ada nilai manfaat bagi istri dan *fatwa> qaul sah}abi>* 'Umar bin Khat}t}ab. Ima>m sya>fi'i ber*ijtiha>d* menggunakan *baya>ni>* dan *qiya>s*, syarat tidak berpoligami menurut *maz\hab* Ima>m Sya>fi'i adalah batal karena mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Imam Ahmad ber*ijtiha>d* metode *baya>ni>*, dan *fatwa qaul sah}abi>* 'Umar bin Khat}t}ab.
3. Berdasarkan konteks hukum di Indonesia, maka pendapat Ima>m Ahmad yang lebih relevan diterapkan di Indonesia. Ditinjau menurut asasnya

perkawinan bahwa suami untuk satu istri. Jadi, Ima>m Ahmad membolehkan istri minta *fasakh* nikah apabila berpoligami. Sedangkan pendapat Ima>m Abu> Hanifah, Ima>m Ma>lik, Ima>m Sya>fi'i masih berpeluang berpoligami apabila suami membayar mahar *mis\li*.

## B. Saran

1. Ditujukan pada pemerintah, khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi-sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai perlindungan hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan. Dengan diadakan sosialisasi tersebut diharapkan dapat bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya perjanjian pernikahan khususnya mengenai perjanjian tidak berpoligami.
2. Kepada calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan dan menginginkan dibuat perjanjian perkawinan tidak berpoligami hendaknya mengetahui dengan rinci bentuk, syarat dan akibat hukumnya.
3. Kepada calon istri mempersyaratkan tidak poligami, jika saja nantinya istri sakit sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri sebagaimana mestinya atau hal-hal lain yang nantinya sepantasnya perjanjian tersebut

dapat dibatalkan. Saran kepada calon suami ingat bahwa jika ia menerima persyaratan tersebut maka hendaknya ia menunaikannya karena seorang mukmin tidak mengingkari janji dan tidak menyelisihi kesepakatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Saebani, *Perkawinan Perceraian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad, Imam, *Musnad Imam Ahmad*, alih bahasa Fathurrahman Abdul Hamid dkk; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Maz\ahibi Arba'ah*, juz 4, Bairut: Darul Fikri, 1989.
- Al-Jundi, Abd Halim, *Abu Hanifah Bat}alul Hurriyyah wal Tasa>mih}i fil Islam*, Kairo: IslamKotob, 1970.
- Al-Magribi, Abu Abdillah bin Muhammad, *Mawa>hibu al-Jali>l li Syarh}i Mukhtas}ar Khalil*, juz 5, Lebanon: 2003.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad, *al-H{awwi> al-Kubra> fi> Fiqh Maz\hab Ima>m asy-Sya>fi'i*, Juz 9 Bairut : Darul fikri, 1994.
- Al-Sakandari, Kamaluddin Muhammad, *Syarah Fathu al-Qodir 'Ala al-Hida>yah Syarh Bida>yah al-Hida>yah*, juz 3, Bairut: Darul Fikri, 2002.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Rajawali, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz 7, Kairo: IslamKotob, 2001.
- Ayyub, Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqa>s}hid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Chalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018.

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018.

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Hanafi, Muchlis M, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah*, Tangerang: LenteraHati, 2013.

\_\_\_\_\_, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Ahmad*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.

\_\_\_\_\_, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Malik*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Hasab, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Hudhari, Muhammad, *Tarikh Tasyri Islami*, Surabaya: Haramain.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad, *Al-Mugni*, Juz 9, Riyadh: Dar Alim al-Kutub, 1997.

Ibnu Rusyd, Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *al-Mudawwanah al-Kubra lil Imam Malik Bin Anas al-Asjbahahi*, juz 2, Bairut : Darul Fikri, 1994.

\_\_\_\_\_, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Bairut: Dar Al-Qotob Al-Ilmiyah, 2010.

- Imarah, Muhammad, *Manhaj Islam Cara Berfikir dan Bertindak Sesuai dengan Nilai Islam*, alih bahasa Mailatus Zakiya; Jakarta: al-Ghuraba, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Usul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib; Semarang: Toha Putra, 1994.
- Malik, Imam, *Tarjamah Al-Muwaththa Al-Imam Malik*, alih bahasa Adib Bisri Musthofa dkk; Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Minhajuddin, *Ushul Fiqih II*, Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Magribi, Abu Abdillah bin Muhammad, *Mawāhib al-Jalīl li Syarhī Mukhtasjar Khalīl*, juz 5, Lebanon: 2003.
- Mustafa, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasī't*, Istanbul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1972.
- Nurbani, Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2013.
- Ochtorina, Dyah dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa; Abu Syauqina dkk, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979.

Suteki Dkk, *Metode penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktek)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Syafi'i, Imam, *Musnad Imam Syafi'I*, alih bahasa; Edy Fr; Rahmatullah; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 14

\_\_\_\_\_, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa Abdullah Muhammad; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

Umam, Khoirul, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Ustman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum: Aplikasi Mudah Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 1998.

Zahra, Muh Abu, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, Jakarta: Lentera, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Abu Hanifah Hayatihi wa Ashrihi*, Mesir: Darul Fikri Al Arabi, 1947.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-Undang**

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Pasal 11.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab v, Pasal 29.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab v, pasal 35

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

## **C. Internet**

Aplikasi Ensiklopedia Hadits 9 Imam Mobile.

Djoel. 2014. Yang Menarik dari Akta Nikah Jokowi dan Iriana. <https://www.kompasiana.com/enigmatrix/54f74c5da33311952a8b459f/yan-g-menarik-dari-akta-nikah-jokowi-dan-iriana> (online 30 november 2019).

Fajarina Nurin. 2019. Tertuang di Perjanjian, Ini Sikap Tegas Kartika Putri Jika Suami Poligami. <https://www.suara.com/entertainment/2019/04/16/160723/tertuang-diperjanjian-ini-sikap-tegas-kartika-putri-jika-suami-poligami> (online 23 November 2019).